



PUTUSAN
Nomor. 386/Pid.B/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ADE SAEPUDIN Bin ALM. UJANG SANUKRI**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 38/9 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tanjakan Gombong RT.003/007 Desa Sukaresmi
Kec Sukamakmur Kab Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 10 Juli 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/111/VII/2023/Sek.Cik.Bar, 10 Juli 2023, yang berlaku sejak tanggal 10 Juli 2023 s/d 11 Juli 2023.

Terdakwa ADE SAEPUDIN Bin ALM. UJANG SANUKRI ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ACE BIN ALM. MADI**
2. Tempat lahir : Bogor

Halaman 1 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 32/11 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Menteng RT.002/002 Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 10 Juli 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/112/VII/2023/Sek.Cik.Bar, 10 Juli 2023, yang berlaku sejak tanggal 10 Juli 2023 s/d 11 Juli 2023.

Terdakwa ACE BIN ALM. MADI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah Memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-2669/M.2.31/Eoh.2/09/2023 tertanggal 19 September 2023.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor. 386/Pid.B/2023/PN Ckr, tertanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 386/Pid.B/2023/PN Ckr, tertanggal 22 September 2023, tentang Penetapan hari sidang pertama.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Halaman 2 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM-357/CKR/09/2023 tertanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa 1. ADE SAEPU DIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa 2. ACE BIN ALM. MADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan PDM-357/CKR/09/2023.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa 1. ADE SAEPU DIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan 2. ACE BIN ALM. MADI dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL.
- 5 (lima) karton tembaga batangan
- 1 (satu) buah troli welding tools.

Masing-masing dikembalikan kepada pimpinan PT. YKK ZIPCO INDONESIA.

- 1 (satu) buah linggis.
- 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm dan 70 cm.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberi tanggapan berupa Replik dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Para Terdakwa memberi tanggapan berupa Duplik dengan menyatakan tetap pada permohonan secara lisan Para Terdakwa tersebut.

Halaman 3 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDM-357/CKR/09/2023, tertanggal 18 September 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa 1. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI bersama Terdakwa 2. ACE BIN ALM. MADI pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 03.15 wib bertempat di Ruang Kimia (Chemical Room) Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA di Kampung Mariuk Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya; yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa berawal terdakwa 1 ADE SAEPUDIN bersama terdakwa 2 ACE bekerja sebagai karyawan PT.MITRA KOKUSAI INDONESIA yang mempunyai hubungan kerja sama dengan PT.YKK ZIPCO INDONESIA dalam hal proyek pengerjaan Mechanical Engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA dimana terdakwa 1 dan terdakwa 2 bekerja dalam proyek tersebut pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at mulai jam 08.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib, sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengetahui situasi dan kondisi PT. YKK ZIPCO INDONESIA dan terdakwa 1 bersama terdakwa 2 merencanakan untuk melakukan pencurian barang berupa karton handy nikel dan karton tembaga batangan yang disimpan di ruang Kimia (Chamilal room) PT.YKK ZIPCO INDONESIA.Sampai kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 pergi menuju PT.YKK ZIPCO INDONESIA yang beralamat Kampung Mariuk Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.Mengetahui PT.YKK ZIPCO INDONESIA selama 24 jam dijaga oleh Pugas Keamanan (Security), terdakwa 1 dan terdakwa 2 pun berjalan ke samping area PT. YKK ZIPCO INDONESIA dan memanjat tembok pembatas area PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang tingginya sekitar 3,8 meter dengan cara terdakwa 1 naik ke pundak terdakwa 2 dari posisi

Halaman 4 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2 jongkok sampai berdiri. Setelah itu terdakwa 1 menggapai ujung tembok lalu memanjatnya sampai di atas tembok pembatas. Kemudian terdakwa 1 memegang besi penyangga kawat duri dan terdakwa 1 menjulurkan tangan kanannya ke arah bawah untuk menarik tangan terdakwa 2 memanjat tembok tersebut. Kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 turun ke bagian dalam area PT YKK ZIPCO INDONESIA melalui pohon yang berada dekat tembok pagar dan langsung menuju plant 3 dengan melalui saluran air PT. YKK ZIPCO INDONESIA dan masuk kedalam plant 3 melalui jendela saat itu posisi jendela dalam keadaan terbuka. Karena untuk menuju ruangan kimia (CHEMICAL ROOM) tersebut terdapat kamera pengawas CCTV, terdakwa 1 memanjat tiang H-BEAM yang berada di depan ruang CRUSHER dan menutup kamera CCTV menggunakan plastik berwarna hitam agar perbuatan tersangka tidak terekam kamera pengawas CCTV. Setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju ke ruangan pengelasan (welding room) dan terdakwa 2 mengambil linggis dan terdakwa 1 mengambil 3 (tiga) buah balok kayu masing – masing berukuran 30cm, 50cm dan 70cm yang ada disekitar tempat tersebut. Kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju ruangan kimia (CHEMICAL ROOM) dan karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengetahui ruangan tersebut selalu dalam keadaan dikunci, maka terdakwa 2 merusak pintu rolling door ruangan kimia (CHEMICAL ROOM) dengan cara mencungkil bagian bawah loring door menggunakan linggis. Setelah pintu rolling door tersebut berhasil diangkat, terdakwa 1 menggantal loring door dengan menggunakan 3 (tiga) buah balok kayu masing – masing berukuran 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, dimana balok kayu yang berukuran 30 cm tersebut jadikan bantalan sedangkan balok kayu yang berukuran 70 cm ditumpuk diatas balok kayu berukuran 50 cm dan terdakwa 2 masuk kedalam melalui celah pintu rolling door tersebut. Kemudian terdakwa 2 masuk kedalam ruangan kimia (CHEMICAL ROOM) dan tanpa ijin pihak PT. YKK ZIPCO INDONESIA mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan di dalam ruangan tersebut yang nilai harga seluruhnya Rp. 89.000.000 (delapan puluh sembilan juta) rupiah. Sementara terdakwa 1 mengambil alat bantu berupa 1 (satu) buah troli welding tools yang terdapat di ruangan pengelasan (welding membawanya ke depan ruangan kimia (CHEMICAL ROOM). Kemudian barang tersebut dipindahkan oleh terdakwa 2 melalui bagian bawah pintu rolling door

Halaman 5 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditahan oleh balok kayu dan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 di letakkan di atas troli welding tools . Setelah itu troli welding tools berikut 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut didorong dan dibawa oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju ruang pengelasan (welding room).

- Bahwa ketika terdakwa 1 bersama terdakwa 2 mengambil barang barang tersebut di ruang kimia (Chemical room) dilihat oleh saksi SUTRISNA yang sementara bekerja di Plasnt 3 bagian Plating Sip 3, sehingga saksi SUTRISNA bersama saksi AGUS terus memantau perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2. Namun ketika terdakwa 1 dan terdakwa berhasil membawa barang barang tersebut sampai di ruang pengelasan (welding room), saat itulah terdakwa 1 melihat saksi SUTRISNA dan saksi AGUS, sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 melarikan diri. Kemudian saksi SUTRISNA melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUPANGKAT dan saksi SUPANGKAT pun langsung melaporkan kepada Petugas Keamanan. Sampai kemudian saksi RAMDANI sebagai Komandan Regu Security menuju ke plant 3 dan memerintahkan anggota satuan pengamanan untuk berkumpul di plant 3. Setelah sampai di plant 3 bertemu dengan sdr EKA dan memberitahukan bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 masih berada di dalam area produksi. Sampai kemudian saksi IRMANSYAH, saksi FIRDAN dan saksi RAMDANI berhasil mengankankan terdakwa 1 dan terdakwa 2.

- Bahwa saksi BUDI SANTOSO melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Cikarang Barat, kemudian terdakwa 1 bersma terdakwa 2 dibawa ke Polsek Cikarang Barat berikut barang bukti 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga.

----- **Perbuatan terdakwa 1 ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI bersama terdakwa 2 ACE BIN ALM. MADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan diatas, Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan maupun Eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BUDI SANTOSO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa.
- Bahwa, saksi dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya barang-barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang diambil Para Terdakwa berupa 7 (tujuh) karton *handy* nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan yang dikuasakan kepada Saksi. Dimana, Para Terdakwa merupakan karyawan dari PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA yang dipekerjakan di area PT. YKK ZIPCO INDONESIA dan hubungan antara PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA dengan PT. YKK ZIPCO INDONESIA adalah hubungan kerja sama proyek *mechanical engineering* di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA berupa 7 (tujuh) karton *handy* nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, Para Terdakwa sedang tidak ada jam mengerjakan pengerjaan proyek *mechanical engineering* di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, menurut jadwal yang diberikan oleh pihak PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA Para Terdakwa mengerjakan pengerjaan proyek *mechanical engineering* di PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut pada hari Senin sampai dengan Jum'at dimulai pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB.
- Bahwa, setahu Saksi, Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karton *handy* nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Kp. Mariuk Ds Gandasari Kec Cikarang Barat Kab Bekasi, dan saksi bisa mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut dari Saudara ANDRI (*Chief Security*) dan Saksi-saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan kerja Saksi yang bernama Saudara PANGKAT, Saudara SUTRISNA, Saudra AGUS dan Saudara ANDRI.
- Bahwa, sampai saksi mengetahui 7 (tujuh) karton *handy* nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA diambil oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, berawal ketika setelah Saudara ANDRI (*Chief Security*) memberitahu Saksi BUDI SANTOSO bahwa Para Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) karton *handy* nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan, yang kemudian setelah Saksi BUDI SANTOSO mendapat kabar dari Saudara ANDRI, kemudian Saksi BUDI SANTOSO langsung mendatangi TKP/ perusahaan tempat Saksi BUDI SANTOSO

Halaman 7 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, dan sebelum Saksi BUDI SANTOSO berangkat ke TKP Saksi BUDI SANTOSO di telpon oleh Supervisor Saksi BUDI SANTOSO yang bernama Saudara SUPANGAT, saat itu Saudara SUPANGAT menjelaskan bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa di plant 3 area produksi terdapat orang asing (bukan karyawan PT. YKK) adalah Saudra SUTRISNA. Kemudian Saudara SUTRISNA memberitahukan hal tersebut kepada teman terdekat yang saat itu satu shift dengannya yang bernama Saudara AGUS. Setelah itu Saudara SUTRISNA melaporkan kejadian atasannya kepada atasannya yang bernama Saudara PANGKAT, selanjutnya Saudara PANGKAT melaporkan kejadian tersebut ke pos utama satuan pengamanan, baru setelah itu Chief Security melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi BUDI SANTOSO. Kemudian Saksi BUDI SANTOSO sampai di perusahaan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, sekira pukul 04.00 WIB. Selanjutnya Saksi BUDI SANTOSO langsung menuju pos utama Security dibagian pintu depan dan benar di pos utama tersebut Saksi BUDI SANTOSO melihat ada 2 (dua) orang yang diduga pelaku mengaku bernama Saudara Ade Saepudin Bin Alm. Ujang Sanukri dan Saudara Ace Bin Alm Madi dan Para pelaku/ Para Terdakwa sudah diamankan oleh pihak satuan keamanan perusahaan. Setelah itu Saksi BUDI SANTOSO menemui Saudara SUTRISNA di plant 3, sesampainya di plant 3, Saudara SUTRISNA bercerita tentang kejadian tersebut, lalu Saksi BUDI SANTOSO bersama dengan Saudara SUTRISNA, Saudara AGUS, dan Saudara TIRAFI menuju tempat dimana barang tersebut disimpan oleh Para Terdakwa. Setelah Saksi BUDI SANTOSO sampai ternyata di gudang untuk aktifitas pengelasan (welding room), Saksi BUDI SANTOSO melihat ada barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 4 (empat) karton tembaga batangan sudah berada diatas sebuah troli welding tools dan 1 (satu) karton tembaga batangan berada di dekat jendela yang seharusnya sebelum diambil oleh Para Terdakwa seluruh barang tersebut berada digudang kimia (Chemical Room) di dalam I 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, Saksi BUDI SANTOSO tidak mengetahui cara atau menggunakan alat bantu apa Para Terdakwa mengambil barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA, namun setelah Saksi BUDI SANTOSO diajak oleh petugas Kepolisian dari Polsek Cikarang Barat untuk melakukan olah TKP, Saksi BUDI SANTOSO baru mengetahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke area perusahaan PT. YKK ZIPCO INDONESIA melalui tembok samping yang berbatasan dengan PT. LOGOS dengan terlebih dahulu memanjat tembok setelah itu Para Terdakwa langsung menuju plant 3 melalui jendela ruangan kimia (chemical room) saat

Halaman 8 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu posisi jendela dalam keadaan terbuka setelah itu salah satu Terdakwa memanjat tiang H-BEAM yang berada di depan ruang CRUSHER kemudian menutup kamera CCTV menggunakan plastik berwarna hitam baru setelah itu Terdakwa tersebut turun kembali dan menuju ke ruangan pengelasan (welding room) lalu salah satu Terdakwa mengambil linggis dan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30cm, 50cm, dan 70cm, kemudian sebelum mengambil seluruh barang tersebut kemudian Para Terdakwa terlebih dahulu dengan menggunakan linggis tersebut untuk merusak rolling door ruangan kimia (chemical room) bagian bawah dengan menggunakan linggis setelah berhasil terangkat kemudian Para Terdakwa tersebut menggajal rolling door tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30cm, 50 cm, dan 70 cm, setelah itu 1 (satu) balok kayu yang berukuran 30 cm di pasang berdiri dimaksudkan agar menahan rolling door, baru setelah itu salah satu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari dalam ruangan kimia (CHEMICAL ROOM) setelah itu Terdakwa yang lain mengambil 1 (satu) buah troli welding tools yang terdapat di ruangan pengelasan (welding room) dan membawanya ke depan ruangan kimia (chemical room) kemudian seluruh barang tersebut dipindahkan oleh Para Terdakwa melalui bagian bawah rolling door yang telah ditahan oleh balok kayu untuk selanjutnya diletakkan di atas troli welding tools setelah itu troli welding tools berikut 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut disimpan di ruangan khusus pengelasan (welding room) oleh Para Terdakwa yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat penyimpanan barang awal yang berada di dalam ruangan kimia (chemical room), yang selanjutnya setelah Saksi BUDI SANTOSO mendapat Kuasa dari PT. YKK ZIPCO INDONESIA, kemudian Saksi BUDI SANTOSO melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak Keolisian Sektor Cikarang Barat.

- Bahwa, alat bantu berupa linggis dan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30cm, 50cm, dan 70cm dan 1 (satu) buah troli welding tools digunakan oleh Para Terdakwa, dengan cara linggis dipergunakan untuk mencongkel pintu bawah rolling door, 3 (tiga) buah Balok kayu: dipergunakan untuk menahan pintu rolling door dan 1 (satu) buah troli welding tools dipergunakan untuk membawa seluruh barang tersebut.

- Bahwa, Para Terdakwa tidak berhasil membawa pergi 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, karena terlebih dahulu diketahui oleh security PT. YKK ZIPCO INDONESIA.

Halaman 9 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA untuk mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut.
- Bahwa, dari keterangan dari Security yang berhasil mengamankan Para Terdakwa, dalam hal melakukan perbuatan tersebut hanya mereka berdua saja dan tidak ada temannya yang lain.
- Bahwa, seluruh barang yang diambil oleh kedua Terdakwa tersebut masih dipergunakan.
- Bahwa, seluruh barang tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual kembali karena barang tersebut terbuat dari tembaga dan nikel.
- Bahwa, pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA membeli barang berupa NIKEL dengan harga perkilo Rp487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk tembaga harga perkilonya Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa, ruang tempat penyimpanan barang tersebut dalam keadaan terkunci pintu dan kunci ruangan tersebut disimpan di pos utama security bagian depan.
- Bahwa saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL, 5 (lima) karton tembaga batangan, 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, dan setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut yang berkaitan dalam perkara ini, yang mana 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL dan 5 (lima) karton tembaga batangan adalah milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang dikuasakan kepada Saksi, sedangkan 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan pencurian.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD ENRISYAHPUTRA, S. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa.
- Bahwa, saksi dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya barang-barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang diambil Para Terdakwa berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga

Halaman 10 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangan. Dimana, Para Terdakwa merupakan karyawan dari PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA yang dipekerjakan di area PT. YKK ZIPCO INDONESIA dan hubungan antara PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA dengan PT. YKK ZIPCO INDONESIA adalah hubungan kerja sama proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, Para Terdakwa sedang tidak ada jam mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, menurut jadwal yang diberikan oleh pihak PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA Para Terdakwa mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut pada hari Senin sampai dengan Jum'at dimulai pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB.

- Bahwa, setahu Saksi, Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Kp. Mariuk Ds Gandasari Kec Cikarang Barat Kab Bekasi, dan saksi bisa mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut dari Saudara ANDRI (Chief Security) dan Saksi-saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan kerja Saksi yang bernama Saudara PANGKAT, Saudara RAMDANI, Saudara FIRDAN, IRMANSYAH dan Saudara BUDI SANTOSO.

- Bahwa, sampai saksi mengetahui 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA diambil oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, **berawal ketika** setelah Saudara ANDRI (Chief Security) memberitahu Saksi MUHAMMAD ENRISYAHPUTRA bahwa Para Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan, yang kemudian setelah Saksi mendapat kabar dari Saudara ANDRI dan setelah Saksi diajak oleh petugas Kepolisian dari Polsek Cikarang Barat untuk melakukan olah TKP, Saksi baru mengetahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke area perusahaan PT. YKK ZIPCO INDONESIA melalui tembok samping yang berbatasan dengan PT. LOGOS dengan terlebih dahulu memanjat tembok setelah itu Para Terdakwa langsung menuju plant 3 melalui jendela ruangan kimia (chemical room) saat itu posisi jendela dalam keadaan terbuka setelah itu salah satu Terdakwa memanjat tiang H-BEAM yang berada di depan ruang CRUSHER kemudian

Halaman 11 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup kamera CCTV menggunakan plastik berwarna hitam baru setelah itu Terdakwa tersebut turun kembali dan menuju ke ruangan pengelasan (welding room) lalu salah satu Terdakwa mengambil linggis dan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30cm, 50cm, dan 70cm, kemudian sebelum mengambil seluruh barang tersebut kemudian Para Terdakwa terlebih dahulu dengan menggunakan linggis tersebut untuk merusak rolling door ruangan kimia (chemical room) bagian bawah dengan menggunakan linggis setelah berhasil terangkat kemudian Para Terdakwa tersebut mengganjal rolling door tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30cm, 50 cm, dan 70 cm, setelah itu 1 (satu) balok kayu yang berukuran 30 cm di pasang berdiri dimaksudkan agar menahan rolling door, baru setelah itu salah satu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari dalam ruangan kimia (CHEMICAL ROOM) setelah itu Terdakwa yang lain mengambil 1 (satu) buah troli welding tools yang terdapat di ruangan pengelasan (welding room) dan membawanya ke depan ruangan kimia (chemical room) kemudian seluruh barang tersebut dipindahkan oleh Para Terdakwa melalui bagian bawah rolling door yang telah ditahan oleh balok kayu untuk selanjutnya diletakkan di atas troli welding tools setelah itu troli welding tools berikut 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut disimpan di ruangan khusus pengelasan (welding room) oleh Para Terdakwa yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat penyimpanan barang awal yang berada di dalam ruangan kimia (chemical room), yang selanjutnya setelah Saksi BUDI SANTOSO mendapat Kuasa dari PT. YKK ZIPCO INDONESIA, kemudian Saksi BUDI SANTOSO melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Cikarang Barat.

- Bahwa, alat bantu berupa linggis dan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30cm, 50cm, dan 70cm dan 1 (satu) buah troli welding tools digunakan oleh Para Terdakwa, dengan cara linggis dipergunakan untuk mencongkel pintu bawah rolling door, 3 (tiga) buah Balok kayu: dipergunakan untuk menahan pintu rolling door dan 1 (satu) buah troli welding tools dipergunakan untuk membawa seluruh barang tersebut.
- Bahwa, Para Terdakwa tidak berhasil membawa pergi 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, karena terlebih dahulu ketahuan oleh security PT. YKK ZIPCO INDONESIA.

Halaman 12 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA untuk mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut.
- Bahwa, dari keterangan dari Security yang berhasil mengamankan Para Terdakwa, dalam hal melakukan perbuatan tersebut hanya mereka berdua saja dan tidak ada temannya yang lain.
- Bahwa, seluruh barang yang diambil oleh kedua Terdakwa tersebut masih dipergunakan.
- Bahwa, seluruh barang tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual kembali karena barang tersebut terbuat dari tembaga dan nikel.
- Bahwa, pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA membeli barang berupa NIKEL dengan harga perkilo Rp487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk tembaga harga perkilonya Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa, ruang tempat penyimpanan barang tersebut dalam keadaan terkunci pintu dan kunci ruangan tersebut disimpan di pos utama security bagian depan.
- Bahwa saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL, 5 (lima) karton tembaga batangan, 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, dan setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut yang berkaitan dalam perkara ini, yang mana 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL dan 5 (lima) karton tembaga batangan adalah milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA, sedangkan 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan pencurian.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi PANGKAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa.
- Bahwa, saksi dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya barang-barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang diambil Para Terdakwa berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan. Dimana, Para Terdakwa merupakan karyawan dari PT. MITRA

Halaman 13 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOKUSAI INDONESIA yang dipekerjakan di area PT. YKK ZIPCO INDONESIA dan hubungan antara PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA dengan PT. YKK ZIPCO INDONESIA adalah hubungan kerja sama proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, Para Terdakwa sedang tidak ada jam mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, menurut jadwal yang diberikan oleh pihak PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA Para Terdakwa mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut pada hari Senin sampai dengan Jum'at dimulai pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB.

- Bahwa, setahu Saksi, Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Kp. Mariuk Ds Gandasari Kec Cikarang Barat Kab Bekasi, dan saksi bisa mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut karena Saksi mendapat kabar dari anak buah Saksi yang bernama Saudara SUTRISNA, dan Saksi-saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan kerja Saksi yang bernama Saudara AGUS SUPRIYONO, Saudara RAMDANI, Saudara FERI, SUTRISNA dan Saudara EKA.

- Bahwa, sampai saksi mengetahui 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA diambil oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, berawal ketika setelah Saudara SUTRISNA memberitahu Saksi PANGKAT bahwa di area MESIN DIE CASTING lalu Saudara SUTRISNA berkata "PAK, SAKSI MELIHAT DUA ORANG LAGI BAWA BARANG", kemudian Saudara Saksi bertanya kepada Saudara SUTRISNA "KAMU SUDAH LAPOR SECURITY BELUM", lalu Saudara SUTRISNA jawab "BELUM", lalu Saksi mengatakan "Saudara SUTRISNA LANGSUNG LAPOR SECURITY". Setelah itu, Saksi pergi ke pos Security depan dengan mengendari sepeda inventaris, dan sekira 5 (lima) menit kemudian Saudara RAMDANI dan Saudara FERI datang. Kemudian Saudara SUTRISNA mengantarkan Saudara AGUS, Saudara FERI, Saudara RAMDANI dan Saudara EKA ke area plating dan menunjukkan bahwa CCTV telah tertutup plastik. Kemudian Saudara SUTRISNA menunjukkan barang yang dicuri oleh kedua Terdakwa berada di atas troli dan ada 1 (satu) karton

Halaman 14 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga nikel/tembaga berada dibawah jendela ruang area pengelasan (welding room). Selanjutnya kami menuju ke ruangan chemical room (ruangan dimana seharusnya barang tersebut diletakkan) yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari ruangan aktivitas pengelasan dan benar setelah sampai disana Saksi melihat dinding pinggir pintu rolling door ruangan tersebut telah rusak (pecah-pecah) namun pintu rolling door dan pintu kecil di ruangan tersebut dalam keadaan terkunci kemudian kami semua meninggalkan TKP dan kembali melakukan aktifitas, Dimana seharusnya sebelum diambil oleh Para Terdakwa seluruh barang tersebut berada digudang kimia (Chemical Room) di dalam I 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA dan Ruang tempat menyimpan barang tersebut dalam keadaan terkunci pintu dan kunci ruangan tersebut disimpan di pos utama security bagian depan, dimana menurut keterangan kedua Terdakwa saat berhasil diamankan barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan sudah berada di ruangan welding room gudang cat yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat penyimpanan barang awal yang berada di dalam ruangan kimia.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa terlebih dahulu memanjat atau merusak pintu sebelum mengambil barang tersebut.
- Bahwa, dari keterangan dari Security yang berhasil mengamankan Para Terdakwa, dalam hal melakukan perbuatan tersebut hanya mereka berdua saja dan tidak ada temannya yang lain.
- Bahwa, alat bantu berupa linggis dan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30cm, 50cm, dan 70cm dan 1 (satu) buah troli welding tools digunakan oleh Para Terdakwa, dengan cara linggis dipergunakan untuk mencongkel pintu bawah rolling door, 3 (tiga) buah Balok kayu: dipergunakan untuk menahan pintu rolling door dan 1 (satu) buah troli welding tools dipergunakan untuk membawa seluruh barang tersebut.
- Bahwa, Para Terdakwa tidak berhasil membawa pergi 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, karena terlebih dahulu ketahuan oleh security PT. YKK ZIPCO INDONESIA.
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA untuk mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut.
- Bahwa, dari keterangan dari Security yang berhasil mengamankan Para Terdakwa, dalam hal melakukan perbuatan tersebut hanya mereka berdua saja dan tidak ada temannya yang lain.

Halaman 15 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seluruh barang yang diambil oleh kedua Terdakwa tersebut masih dipergunakan.
- Bahwa, seluruh barang tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual kembali karena barang tersebut terbuat dari tembaga dan nikel. Bahwa saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL, 5 (lima) karton tembaga batangan, 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, dan setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut yang berkaitan dalam perkara ini, yang mana 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL dan 5 (lima) karton tembaga batangan adalah milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA, sedangkan 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan pencurian.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi RAHMAT RAMDANI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa.
- Bahwa, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya barang-barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang diambil Para Terdakwa berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan. Dimana, Para Terdakwa merupakan karyawan dari PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA yang dipekerjakan di area PT. YKK ZIPCO INDONESIA dan hubungan antara PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA dengan PT. YKK ZIPCO INDONESIA adalah hubungan kerja sama proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, Para Terdakwa sedang tidak ada jam mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, menurut jadwal yang diberikan oleh pihak PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA Para Terdakwa mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut pada hari Senin sampai dengan Jum'at dimulai pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB.

Halaman 16 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Kp. Mariuk Ds Gandasari Kec Cikarang Barat Kab Bekasi, dan saksi bisa mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut karena Saksi, Saksi FIRDAN dan Saksi IRMANSYAH yang mengamankan Para Terdakwa tersebut.
- Bahwa, sampai saksi menangkap dan mengetahui Para Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, berawal ketika saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga sebagai satuan pengamanan di PT. YKK ZIPCO INDONESIA pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB. Pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB pada saat Saksi sedang jaga di pos 1 (satu) di area pool kendaraan dihampiri oleh Saudara FERI dan memberikan informasi kepada kami melalui handy talkie, bahwa di Plant 3 terdapat orang asing di area produksi. Mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan Saudara FERI menuju ke Plant 3 menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara FERI saat diperjalanan menuju Plant 3, Saudara FERI memberitahukan kepada rekan anggota satuan pengamanan untuk berkumpul di Plant 3, setelah kami sampai di Plant 3 kami bertemu dengan Saudara EKA (posisi Saudara EKA sudah membawa sebatang kayu) dan memberitahukan kepada kami bahwa Terdakwa masih berada di dalam area produksi tidak lama kedua rekan Saksi yang bernama Saudara IRMANSYAH dan Saudara FIRDAN datang, kemudian Saksi memerintahkan kepada anak buah Saksi (Saudara FERI, Saudara IRMANSYAH, dan Saudara FIRDAN) untuk mencari keberadaan Terdakwa tersebut hingga akhirnya Saksi mendengar Saudara FERI berteriak "MALING-MALING" setelah itu Saksi berlari mengejar Terdakwa tersebut diikuti oleh Saksi, Saudara FIRDAN dan Saudara IRMANSYAH posisi Saudara FIRDAN dan IRMANSYAH mengejar menggunakan 2 (dua) sepeda dan menunggu di jalur yang akan dilalui oleh Para Terdakwa, dan setelah kami berhasil mengejar Terdakwa akhirnya Saudara FIRDAN dan Saudara IRMANSYAH berhasil mengamankan salah seorang Terdakwa, baru sekira pukul 03.15 WIB. setelah itu Saksi dan Saudara FERI datang dan ikut mengamankan Terdakwa tersebut, kemudian

Halaman 17 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut di borgol oleh Saudara FERI dan dibawa ke pos utama bersama dengan Saksi dan Saudara IRMANSYAH sedangkan Saudara FIRDAN kembali berjaga di area Plant 3. Sampai di pos utama sekira pukul 03.30 WIB, selanjutnya Terdakwa tersebut kami mintai keterangan dan saat dimintai keterangan Terdakwa tersebut mengatakan bahwa dirinya masuk ke PT. YKK ZIPCO INDONESIA bersama dengan temannya yang bernama Saudara Ace, mengetahui hal tersebut Saksi kembali memerintahkan Saudara FERI untuk datang ke TKP sedangkan Saksi bersama dengan Saudara IRMANSYAH berada di pos depan, tidak lama Saudara FERI memberitahukan melalui handy talky bahwa telah mengamankan seorang Terdakwa lagi kemudian Saksi langsung menghampiri Saudara FERI untuk menjemput Terdakwa kedua untuk selanjutnya dibawa ke pos utama.

- Bahwa, sebelum 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga diambil oleh Para Terdakwa, 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga tersebut berada di ruang gudang kimia di dalam Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, namun 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan sudah berada di ruangan welding room gudang cat yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat penyimpanan barang awal yang berada di dalam ruangan kimia saat Para Terdakwa berhasil saksi tangkap, hanya saja saksi tidak mengetahui apakah ruang tempat menyimpan barang tersebut dalam keadaan terkunci atau tidak karena Saksi tidak pernah masuk kedalam area produksi.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa terlebih dahulu memanjat atau merusak pintu sebelum mengambil barang tersebut.

- Bahwa, dari keterangan dari Security yang berhasil mengamankan Para Terdakwa, dalam hal melakukan perbuatan tersebut hanya mereka berdua saja dan tidak ada temannya yang lain.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui Para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa apa.

- Bahwa, Para Terdakwa tidak berhasil membawa pergi 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, karena terlebih dahulu ketahuan oleh security PT. YKK ZIPCO INDONESIA.

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA untuk mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut.

- Bahwa, Saksi-saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan kerja Saksi yang bernama Saudara PANGKAT, Saudara RAMDANI, Saudara FIRDAN, dan Saudara IRMANSYAH.

Halaman 18 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari keterangan dari Security yang berhasil mengamankan Para Terdakwa, dalam hal melakukan perbuatan tersebut hanya mereka berdua saja dan tidak ada temannya yang lain.
- Bahwa, seluruh barang tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual kembali karena barang tersebut terbuat dari tembaga dan nikel.
- Bahwa saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL, 5 (lima) karton tembaga batangan, 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, dan setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut yang berkaitan dalam perkara ini, yang mana 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL dan 5 (lima) karton tembaga batangan adalah milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA, sedangkan 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan pencurian.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi FIRDAN ALIF, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa.
- Bahwa, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya barang-barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang diambil Para Terdakwa berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan. Dimana, Para Terdakwa merupakan karyawan dari PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA yang dipekerjakan di area PT. YKK ZIPCO INDONESIA dan hubungan antara PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA dengan PT. YKK ZIPCO INDONESIA adalah hubungan kerja sama proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, Para Terdakwa sedang tidak ada jam mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, menurut jadwal yang diberikan oleh pihak PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA Para Terdakwa mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut pada hari Senin sampai dengan Jum'at dimulai pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB.

Halaman 19 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Kp. Mariuk Ds Gandasari Kec Cikarang Barat Kab Bekasi, dan saksi bisa mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut karena Saksi, Saksi FIRDAN dan Saksi IRMANSYAH yang mengamankan Para Terdakwa tersebut.
- Bahwa, sampai saksi menangkap dan mengetahui Para Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, berawal ketika saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga sebagai satuan pengamanan di PT. YKK ZIPCO INDONESIA pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB. Pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB pada saat Saksi sedang jaga di pos 1 (satu) di area pool kendaraan dihampiri oleh Saudara FERI dan memberikan informasi kepada kami melalui handy talkie, bahwa di Plant 3 terdapat orang asing di area produksi mengetahui hal tersebut Saksi yang saat itu sedang di plant 3 menunggu rekan-rekan Saksi di depan Plant 3, setelah rekan Security datang di Plant 3 (Saudara FERI, Saudara IRMANSYAH, Saudara RAMDAN), kemudian komandan regu Saksi yang bernama Saudara RAMDANI memerintahkan kami untuk mencari keberadaan Terdakwa tersebut hingga akhirnya Saksi mendengar Saudara FERI berteriak "MALING-MALING" setelah itu Saksi bersama dengan Saudara IRMANSYAH mengejar Terdakwa menggunakan 2 (dua) sepeda dan menunggu di jalur yang akan dilalui oleh Para Terdakwa, dan setelah kami berhasil mengejar seorang Terdakwa akhirnya Saksi dan Saudara IRMANSYAH berhasil mengamankan Terdakwa tersebut sekira pukul 03.15 WIB, setelah itu Saudara FERI dan Saudara RAMDANI datang dan ikut mengamankan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa tersebut diborgol oleh Saudara FERI LALU dibawa ke pos utama bersama dengan Saudara RAMDANI dan Saudara IRMANSYAH, sedangkan Saksi kembali berjaga di area Plant 3. Sampai di pos utama sekira pukul 03.30 WIB, Komandan regu Saksi yang bernama Saudara RAMDANI memerintahkan Saksi dan Saudara FERI untuk menyusuri kembali area Plant 3, hingga akhirnya Saudara FERI berhasil menemukan persembunyian Terdakwa lainnya dan saat akan kami amankan

Halaman 20 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa kedua itu lari, kemudian Saksi dan Saudara FERI berteriak "MALING-MALING" sambil mengejar Terdakwa kedua tersent. Saudara FERI menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi menggunakan sepeda namun kami kehilangan jejak Terdakwa kedua tersebut. Kemudian Saudara FERI berinisiatif untuk turun dari sepeda motor dan menyisir ke pinggir saluran air Plant 3, dan berhasil mengamankan Terdakwa kedua yang sedang bersembunyi di ruang tempat untuk menyimpan tabung gas berukuran 2x2 meter, untuk selanjutnya dibawa ke pos utama.

- Bahwa, sebelum 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga diambil oleh Para Terdakwa, 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga tersebut berada di ruang gudang kimia di dalam Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, namun 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan sudah berada di ruangan welding room gudang cat yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat penyimpanan barang awal yang berada di dalam ruangan kimia saat Para Terdakwa berhasil saksi tangkap, hanya saja saksi tidak mengetahui apakah ruang tempat menyimpan barang tersebut dalam keadaan terkunci atau tidak karena Saksi tidak pernah masuk kedalam area produksi.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa terlebih dahulu memanjat atau merusak pintu sebelum mengambil barang tersebut.
- Bahwa, dari keterangan dari Security yang berhasil mengamankan Para Terdakwa, dalam hal melakukan perbuatan tersebut hanya mereka berdua saja dan tidak ada temannya yang lain.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa apa.
- Bahwa, Para Terdakwa tidak berhasil membawa pergi 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, karena terlebih dahulu ketahuan oleh security PT. YKK ZIPCO INDONESIA.
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA untuk mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut.
- Bahwa, Saksi-saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan kerja Saksi yang bernama Saudara PANGKAT, Saudara RAMDANI, Saudara FERI, dan Saudara IRMANSYAH.
- Bahwa, dari keterangan dari Security yang berhasil mengamankan Para Terdakwa, dalam hal melakukan perbuatan tersebut hanya mereka berdua saja dan tidak ada temannya yang lain.

Halaman 21 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seluruh barang tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual kembali karena barang tersebut terbuat dari tembaga dan nikel.
- Bahwa saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL, 5 (lima) karton tembaga batangan, 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, dan setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut yang berkaitan dalam perkara ini, yang mana 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL dan 5 (lima) karton tembaga batangan adalah milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA, sedangkan 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan pencurian.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi FERI YANUAR, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa.
- Bahwa, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya barang-barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang diambil Para Terdakwa berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan. Dimana, Para Terdakwa merupakan karyawan dari PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA yang dipekerjakan di area PT. YKK ZIPCO INDONESIA dan hubungan antara PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA dengan PT. YKK ZIPCO INDONESIA adalah hubungan kerja sama proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, Para Terdakwa sedang tidak ada jam mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, menurut jadwal yang diberikan oleh pihak PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA Para Terdakwa mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut pada hari Senin sampai dengan Jum'at dimulai pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB.
- Bahwa, setahu Saksi, Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 03.15

Halaman 22 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Kp. Mariuk Ds Gandasari Kec Cikarang Barat Kab Bekasi, dan saksi bisa mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut karena Saksi yang mengamankan Para Terdakwa tersebut.

- Bahwa, sampai saksi menangkap dan mengetahui Para Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, berawal ketika saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga sebagai satuan pengamanan PT. YKK ZIPPER INDONESIA pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan Hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB. Pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB pada saat Saksi sedang jaga di pos utama bersama dengan rekan Saksi yang bermama Saudari AYU SANDRA tiba-tiba Saudara PANGKAT datang dan memberikan informasi kepada kami, bahwa di Plant 3 terdapat orang asing di area produksi mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengambil sepeda motor lalu Saksi menghampiri komandan regu Saksi yang bermama Saudara RAMDANI yang saat itu berada di area pool kendaraan, sedangkan Saudara PANGKAT setelah memberitahukan hal tersebut langsung kembali bekerja ke Plant 3. Kemudian Saksi bersama dengan Saudara RAMDANI menuju ke Plant 3 menggunakan sepeda motor yang Saksi kendari saat diperjalanan menuju Plant 3, Saksi memberitahukan kepada rekan anggota satuan pengamanan untuk berkumpul di Plant 3. Setelah kami sampai di Plant 3, kami bertemu dengan Saudara EKA (posisi Saudara EKA sudah membawa sebatang kayu) dan memberitahukan kepada kami bahwa Terdakwa masih berada di dalam area produksi tidak lama kedua rekan Saksi yang bermama Saudara IRMANSYAH dan Saudara FIRDAN datang, kemudian komandan regu Saksi yang bernama Saudara RAMDANI memerintahkan kami untuk mencari keberadaan Terdakwa tersebut hingga akhirnya Saksi berhasil menemukan seorang Terdakwa yang belakangan Saksi ketahui bernama Saudara Ade sedang berdiri menghadap tembok barat Plant (posisi akan memanjat) spontan Saksi berteriak "MALING MALING" setelah itu Saksi berlari mengejar Terdakwa tersebut diikuti oleh Saudara RAMDANI sedangkan Saudara FIRDAN dan Saudara IRMANSYAH mengejar menggunakan 2 (dua) sepeda dan menunggu di jalur yang akan dilalui oleh Para Terdakwa, dan setelah kami berhasil mengejar seorang Terdakwa, akhirnya Saudara FIRDAN dan Saudara IRMANSYAH berhasil mengamankan Terdakwa

Halaman 23 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, baru sekira pukul 03.15 WIB setelah itu Saksi dan Saudara RAMDANI datang dan ikut mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa tersebut Saksi borgol dan Saksi bawa ke pos utama bersama dengan Saudara RAMDANI dan Saudara IRMANSYAH, sedangkan Saudara FIRDAN kembali berjaga di area Plant 3. Sampai di pos utama sekira pukul 03.30 WIB. Selanjutnya Terdakwa kami mintai keterangan dan saat dimintai keterangan Terdakwa Saudara TERDAKWA mengatakan bahwa dirinya masuk ke PT. YKK ZIPPER INDONESIA bersama dengan temannya yang bernama Saudara Ace. Mengetahui hal tersebut Saudara RAMDANI memerintahkan Saksi untuk datang ke TKP bermaksud untuk memfoto dilokasi TKP tersebut, sekira pukul 03.45 WIB, Saksi berangkat dari dari pos utama menuju TKP yang berada di Plant 3 menggunakan sepeda motor, sampai di plant 3 Saksi menghampiri Saudara FIRDAN yang sedang duduk diatas sepeda diarea Plant 3, pada saat itu Saudara FIRDAN mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya mengetahui dimana keberadaan Terdakwa. Mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan Saudara FIRDAN langsung menuju ke tempat persembunyian Terdakwa tersebut dan pada saat kami amankan ternyata Terdakwa tersebut lari kemudian Saksi dan Saudara FIRDAN berteriak "MALING", sambil mengejar Terdakwa Saksi menggunakan sepeda motor, sedangkan Saudara FIRDAN menggunakan sepeda namun kami kehilangan jejak Terdakwa. Kemudian Saksi berinisiatif untuk turun dari sepeda motor dan menyisir ke pinggir saluran air Plant 3, dan disanalah Saksi melihat Terdakwa Saudara TERDAKWA kedua sedang bersembunyi di ruang tempat untuk menyimpan tabung gas berukuran 2x2 meter. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa kedua, setelah itu Saksi langsung menghubungi komandan regu Saksi yang bernama Saudara RAMDANI menggunakan handy talky, tidak lama Saudara FIRDAN datang disusul oleh Saudara RAMDANI, kemudian Terdakwa kedua kami bawa ke pos utama untuk kami amankan.

- Bahwa, sebelum 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga diambil oleh Para Terdakwa, 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga tersebut berada di ruang gudang kimia di dalam Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, namun 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan sudah berada di ruangan welding room gudang cat yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat penyimpanan barang awal yang berada di dalam ruangan kimia saat Para Terdakwa berhasil saksi tangkap, hanya saja saksi tidak mengetahui apakah ruang tempat

Halaman 24 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan barang tersebut dalam keadaan terkunci atau tidak karena Saksi tidak pernah masuk kedalam area produksi.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa terlebih dahulu memanjat atau merusak pintu sebelum mengambil barang tersebut.

- Bahwa, dari keterangan dari Security yang berhasil mengamankan Para Terdakwa, dalam hal melakukan perbuatan tersebut hanya mereka berdua saja dan tidak ada temannya yang lain.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui Para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa apa.

- Bahwa, Para Terdakwa tidak berhasil membawa pergi 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, karena terlebih dahulu diketahui oleh security PT. YKK ZIPCO INDONESIA.

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA untuk mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut.

- Bahwa, Saksi-saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan kerja Saksi yang bernama Saudara PANGKAT, Saudara RAMDANI, Saudara FIRDAN, dan Saudara IRMANSYAH.

- Bahwa, dari keterangan dari Security yang berhasil mengamankan Para Terdakwa, dalam hal melakukan perbuatan tersebut hanya mereka berdua saja dan tidak ada temannya yang lain.

- Bahwa, seluruh barang tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual kembali karena barang tersebut terbuat dari tembaga dan nikel.

- Bahwa saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL, 5 (lima) karton tembaga batangan, 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, dan setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut yang berkaitan dalam perkara ini, yang mana 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL dan 5 (lima) karton tembaga batangan adalah milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA, sedangkan 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan pencurian.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi ANDRI SUYANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa.
- Bahwa, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya barang-barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang diambil Para Terdakwa berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan. Dimana, Para Terdakwa merupakan karyawan dari PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA yang dipekerjakan di area PT. YKK ZIPCO INDONESIA dan hubungan antara PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA dengan PT. YKK ZIPCO INDONESIA adalah hubungan kerja sama proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, Para Terdakwa sedang tidak ada jam mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, menurut jadwal yang diberikan oleh pihak PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA Para Terdakwa mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut pada hari Senin sampai dengan Jum'at dimulai pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB.
- Bahwa, setahu Saksi, Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Kp. Mariuk Ds Gandasari Kec Cikarang Barat Kab Bekasi, dan saksi bisa mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut karena Saksi mendapat kabar dari anak buah Saksi yang bernama Saudara RAMDANI, dan Saksi-saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan kerja Saksi yang bernama Saudara PANGKAT, Saudara RAMDANI, Saudara FIRDAN, dan Saudara IRMANSYAH.
- Bahwa, sampai saksi mengetahui 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA diambil oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, berawal ketika setelah Saudara RAMDANI memberitahu Saksi ANDRI SUYANTO, kemudian Saksi ANDRI SUYANTO menyampaikan kepada Saudara RAMDANI untuk mengamankan pelaku terlebih dahulu di pos depan setelah itu Saksi menuju ke pabrik dan sampai pabrik sekira 04.10 WIB Saksi langsung menuju ke pos depan penjagaan PT. YKK dan melihat kedua Terdakwa sudah diamankan

Halaman 26 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari kedua Terdakwa tersebut ada seorang Terdakwa yang Saksi kenal bernama Saudara TERDAKWA karena yang bersangkutan sudah bekerja lama di PT. YKK sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun, setelah itu datang Saudara BUDI SANTOSO dan langsung menemui Saksi setelah itu Saudara BUDI SANTOSO menemui kedua Terdakwa, lalu Saudara BUDI mengajak Saksi untuk ke TKP yang berada di plant 3 setelah sampai di PLANT 3 kami bertemu dengan Saudara SUTRISNA dan Saudara AGUS Kemudian kami semua masuk ke plant 3 menuju ke ruangan aktifitas pengelasan di ruangan tersebut Saksi melihat ada sebuah troli yang diatas terdapat beberapa karton HANDY NIKEL dan TEMBAGA BATANGAN dan 1 karton lagi berada di lantai bawah jendela (posisi jendela dalam keadaan terbuka), selanjutnya kami menuju ke ruangan chemical room (ruangan dimana seharusnya barang tersebut diletakkan) yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari ruangan aktivitas pengelasan dan benar setelah sampai disana Saksi melihat dinding pinggir pintu rolling door ruangan tersebut telah rusak (pecah-pecah) namun pintu rolling door dan pintu kecil di ruangan tersebut dalam keadaan terkunci kemudian kami semua meninggalkan TKP dan kembali melakukan aktifitas.

- Bahwa, sebelum 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga diambil oleh Para Terdakwa, 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga tersebut berada di ruang gudang kimia di dalam Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, namun 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan sudah berada di ruangan welding room gudang cat yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat penyimpanan barang awal yang berada di dalam ruangan kimia saat Para Terdakwa berhasil saksi tangkap, dan ketika saksi melakukan pengecekan di ruang gudang kimia (chemical room) tersebut dalam keadaan terkunci.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa terlebih dahulu memanjat atau merusak pintu sebelum mengambil barang tersebut.

- Bahwa, dari keterangan dari Security yang berhasil mengamankan Para Terdakwa, dalam hal melakukan perbuatan tersebut hanya mereka berdua saja dan tidak ada temannya yang lain.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui menggunakan alat bantu berupa apa kedua Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa, Para Terdakwa tidak berhasil membawa pergi 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, karena terlebih dahulu diketahui oleh security PT. YKK ZIPCO INDONESIA.

Halaman 27 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA untuk mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut.
- Bahwa, Saksi-saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan kerja Saksi yang bernama Saudara PANGKAT, Saudara RAMDANI, Saudara FIRDAN, dan Saudara IRMANSYAH.
- Bahwa, dari keterangan dari Security yang berhasil mengamankan Para Terdakwa, dalam hal melakukan perbuatan tersebut hanya mereka berdua saja dan tidak ada temannya yang lain.
- Bahwa, seluruh barang tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual kembali karena barang tersebut terbuat dari tembaga dan nikel.
- Bahwa saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL, 5 (lima) karton tembaga batangan, 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, dan setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut yang berkaitan dalam perkara ini, yang mana 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL dan 5 (lima) karton tembaga batangan adalah milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA, sedangkan 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan pencurian.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi SUTRISNA bin UNENG, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa.
- Bahwa, saksi dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya barang-barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang diambil Para Terdakwa berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan. Dimana, Para Terdakwa merupakan karyawan dari PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA yang dipekerjakan di area PT. YKK ZIPCO INDONESIA dan hubungan antara PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA dengan PT. YKK ZIPCO INDONESIA adalah hubungan kerja sama proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA

Halaman 28 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, Para Terdakwa sedang tidak ada jam mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, menurut jadwal yang diberikan oleh pihak PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA Para Terdakwa mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut pada hari Senin sampai dengan Jum'at dimulai pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB.

- Bahwa, setahu Saksi, Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Kp. Mariuk Ds Gandasari Kec Cikarang Barat Kab Bekasi, dan saksi bisa mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut karena Saksi yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut, dan Saksi-saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan kerja Saksi yang bernama Saudara SUPANGKAT, Saudara RAMDANI, Saudara FERI, Saudara AGUS dan Saudara EKA.

- Bahwa, sampai saksi mengetahui 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA diambil oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, berawal ketika pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi sedang bekerja di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA tepatnya di bagian 07 Plating, Saksi melihat Para Terdakwa di depan ruang kimia sedang membawa 1 karton diduga nikel/ tembaga dan memindahkannya ke sebuah troli yang sudah berada di ruang kimia saat itu. Saksi melihat kondisi CCTV di area plating yang menyorot ke arah gudang kimia (chemical room) dan area pengelasan (welding room) sudah ditutup plastik wama hitam. Mengetahui hal tersebut, Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada rekan kerja Saksi yang bernama Saudara AGUS setelah itu Saksi memantau aktifitas Para Terdakwa dari jarak sekitar 5 (lima) meter, tidak lama Saksi melihat Para Terdakwa keluar dari dalam gudang kimia (chemical room) dengan membawa 1 (satu) karton diduga nikel/ tembaga dan meletakkan ke troli, selanjutnya mereka berdua (Para Terdakwa) mendorong troli berisi beberapa karton diduga nikel dan tembaga tersebut dalam ke ruangan aktifitas pengelasan (welding room). Saat itu Saksi dan Saudara AGUS menghampiri kedua Terdakwa tersebut namun kedua Terdakwa tersebut melihat Saksi dan Saudara AGUS spontan kedua Terdakwa melarikan diri

Halaman 29 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam ruang area pengelasan (welding room) dan keluar plant 3 PT. ZIPCO melalui jendela ruang area pengelasan (welding room), kemudian Saksi berinisiatif memberitahukan hal tersebut kepada atasan Saksi yang bernama Saudara SUPANGKAT, namun sebelum Saksi bertemu Saudara SUPANGKAT Saksi terlebih dahulu bertemu Saudara EKA dan menanyakan kepada Saudara EKA dimana keberadaan Saudara SUPANGKAT karena saat itu Saksi sedang panik, kemudian Saudara EKA bertanya kepada Saksi, "ADA APA???", kemudian Saksi menjawab "ADA ORANG YANG SEDANG BERJALAN SAMBIL MEMBUNGKUK SAMBIL MEMBAWA BARANG BERUPA DUS KARTON MEMAKAI BAJU WARNA HITAM", lalu Saudara EKA bertanya kembali "DIMANA??" lalu Saksi jawab "DI AREA PLATING". Kemudian Saksi bertanya kepada Saudara EKA, "PAK PANGKAT MANA???", lalu Saudara EKA jawab "DI MESIN", kemudian Saksi pergi mencari Saudara SUPANGKAT dan bertemu Saudara SUPANGKAT di area MESIN DIE CASTING lalu Saksi berkata "PAK, SAKSI MELIHAT DUA ORANG LAGI BAWA BARANG", kemudian Saudara SUPANGKAT bertanya kepada Saksi "KAMU SUDAH LAPOR SECURITY BELUM", lalu Saksi jawab "BELUM", lalu Saudara SUPANGKAT mengatakan "SAKSI LANGSUNG LAPOR SECURITY". Setelah itu, Saudara SUPANGKAT pergi ke pos Security depan dengan mengendari sepeda inventaris, dan sekira 5 menit kemudian Saudara RAMDANI dan Saudara FERI datang. Kemudian Saksi mengantarkan Saudara AGUS, Saudara FERI, Saudara RAMDANI dan Saudara EKA ke area plating dan menunjukkan bahwa CCTV telah tertutup plastic. Kemudian Saksi menunjukkan barang yang dicuri oleh kedua Terdakwa berada di atas troli dan ada 1 (satu) karton diduga nikel / tembaga berada dibawah jendela ruang area pengelasan (welding room), setelah itu Saksi kembali beraktifitas kembali bersama dengan Saudara AGUS.

- Bahwa, sebelum 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga diambil oleh Para Terdakwa, 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga tersebut berada di ruang gudang kimia di dalam Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, dan saat pertama kali Saksi melihat kedua Terdakwa, Saksi melihat kedua Terdakwa sedang memindahkan barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut dari dalam ruang kimia (chemical room) lalu dibawa barang tersebut ke ruangan aktifitas pengelasan (welding room) yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat penyimpanan barang awal berada di dalam ruangan kimia (chemical room) saat Para Terdakwa berhasil saksi tangkap,

Halaman 30 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika saksi melakukan pengecekan di ruang gudang kimia (chemical room) tersebut dalam keadaan terkunci.

- Bahwa, setahu saksi, cara Para Terdakwa bisa masuk kedalam ruang kimia dengan terlebih dahulu merusak rolling door ruang kimia, karena pada bagian pinggir rolling door sudah retak dan Para Terdakwa bias melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari yang dalam ruang kimia (chemical room) dengan terlebih dahulu merusak rolling door ruang kimia (chemical room) baru setelah itu memindahkan seluruh barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa troli selanjutnya troli tersebut didorong oleh kedua Terdakwa ke area pengelasan (welding room).
- Bahwa, Para Terdakwa, dalam hal melakukan perbuatan tersebut hanya mereka berdua saja dan tidak ada temannya yang lain.
- Bahwa, alat bantu berupa linggis dan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30cm, 50cm, dan 70cm dan 1 (satu) buah troli welding tools digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan cara linggis dipergunakan untuk mencongkel pintu bawah rolling door, 3 (tiga) buah Balok kayu dan troli tersebut digunakan oleh kedua Terdakwa dengan cara digunakan untuk memindahkan barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari dalam ruang kimia (chemical room) menuju ke ruang area pengelasan (welding room).
- Bahwa, Para Terdakwa tidak berhasil membawa pergi 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, karena terlebih dahulu ketahuan oleh security PT. YKK ZIPCO INDONESIA.
- Bahwa, Para Terdakwa tidak berhasil membawa pergi 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, karena terlebih dahulu ketahuan oleh security PT. YKK ZIPCO INDONESIA.
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA untuk mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut.
- Bahwa, Saksi-saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan kerja Saksi yang bernama Saudara PANGKAT, Saudara RAMDANI, Saudara FIRDAN, dan Saudara IRMANSYAH.
- Bahwa, dari keterangan dari Security yang berhasil mengamankan Para Terdakwa, dalam hal melakukan perbuatan tersebut hanya mereka berdua saja dan tidak ada temannya yang lain.

Halaman 31 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seluruh barang tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual kembali karena barang tersebut terbuat dari tembaga dan nikel.
- Bahwa saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL, 5 (lima) karton tembaga batangan, 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, dan setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut yang berkaitan dalam perkara ini, yang mana 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL dan 5 (lima) karton tembaga batangan adalah milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA, sedangkan 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan pencurian.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi AGUS SUPRIYONO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa.
- Bahwa, saksi dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya barang-barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang diambil Para Terdakwa berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan. Dimana, Para Terdakwa merupakan karyawan dari PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA yang dipekerjakan di area PT. YKK ZIPCO INDONESIA dan hubungan antara PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA dengan PT. YKK ZIPCO INDONESIA adalah hubungan kerja sama proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, Para Terdakwa sedang tidak ada jam mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, menurut jadwal yang diberikan oleh pihak PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA Para Terdakwa mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut pada hari Senin sampai dengan Jum'at dimulai pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB.
- Bahwa, setahu Saksi, Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 03.15

Halaman 32 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Kp. Mariuk Ds Gandasari Kec Cikarang Barat Kab Bekasi, dan saksi bisa mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut karena Saksi yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut, dan Saksi-saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan kerja Saksi yang bernama Saudara SUPANGKAT, Saudara RAMDANI, Saudara FERI, SUTRISNA dan Saudara EKA.

- Bahwa, sampai saksi mengetahui 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA diambil oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, berawal ketika pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi sedang bekerja di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, tepatnya di bagian PLATING mendapat kabar dari rekan kerja Saksi yang bernama Saudara SUTRISNA dan berkata kepada Saksi "MAS-MAS ADA ORANG MENCURIGAKAN KELUAR DARI GUDANG MEMBAWA BARANG". Mengetahui hal tersebut, Saksi bersama dengan Saudara SUTRISNA memantau aktifitas Para Terdakwa dari jarak sekitar 5 (lima) meter, tidak lama Saksi dan Saudara SUTRISNA melihat Para Terdakwa keluar dari dalam gudang kimia (chemical room) dengan membawa 1 (satu) karton diduga nikel/ tembaga dan meletakkan ke troli. Selanjutnya mereka berdua (Para Terdakwa) mendorong troli berisi beberapa karton diduga nikel dan tembaga tersebut dalam ke ruangan aktifitas pengelasan (welding room). Saat itu Saksi dan Saudara SUTRISNA menghampiri kedua Terdakwa tersebut namun kedua Terdakwa tersebut melihat Saksi dan Saudara SUTRISNA, spontan kedua Terdakwa melarikan diri masuk kedalam ruang area pengelasan (welding room) dan keluar dari Plant 3 PT. ZIPCO melalui jendela ruang area pengelasan (welding room). Kemudian Saudara SUTRISNA berinisiatif memberitahukan hal tersebut kepada atasan kami yang bernama Saudara SUPANGKAT, tidak lama pihak Security Saudara FERI, dan Saudara RAMDANI datang ke Plant 3, setelah itu Saksi bersama dengan Saudara SUTRISNA, Saudara FERI, Saudara RAMDANI, Saudara EKA, Saudara SUPANGKAT ke area Plating dan menunjukkan bahwa CCTV telah tertutup plastik warna hitam. Kemudian Saksi dan Saudara SUTRISNA menunjukkan barang yang dicuri oleh kedua Terdakwa berada di atas troli dan ada 1 (satu) karton diduga nikel/ tembaga berada dibawah jendela ruang area pengelasan (welding room). Setelah itu Saksi kembali beraktifitas kembali bersama dengan Saudara SUTRISNA.

Halaman 33 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga diambil oleh Para Terdakwa, 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga tersebut berada di ruang gudang kimia di dalam Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, dan saat pertama kali Saksi melihat kedua Terdakwa, Saksi melihat kedua Terdakwa sedang memindahkan barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut dari dalam ruang kimia (chemical room) lalu dibawa barang tersebut ke ruangan aktifitas pengelasan (welding room) yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat penyimpanan barang awal berada di dalam ruangan kimia (chemical room) dan ketika saksi melakukan pengecekan di ruang gudang kimia (chemical room) tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa, setahu saksi, cara Para Terdakwa bisa masuk kedalam ruang kimia dengan terlebih dahulu merusak rolling door ruang kimia, karena pada bagian pinggir rolling door sudah retak dan Para Terdakwa bias melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari yang dalam ruang kimia (chemical room) dengan terlebih dahulu merusak rolling door ruang kimia (chemical room) baru setelah itu memindahkan seluruh barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa troli selanjutnya troli tersebut didorong oleh kedua Terdakwa ke area pengelasan (welding room).
- Bahwa, Para Terdakwa, dalam hal melakukan perbuatan tersebut hanya mereka berdua saja dan tidak ada temannya yang lain.
- Bahwa, alat bantu berupa linggis dan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30cm, 50cm, dan 70cm dan 1 (satu) buah troli welding tools digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan cara linggis dipergunakan untuk mencongkel pintu bawah rolling door, 3 (tiga) buah Balok kayu dan troli tersebut digunakan oleh kedua Terdakwa dengan cara digunakan untuk memindahkan barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari dalam ruang kimia (chemical room) menuju ke ruang area pengelasan (welding room).
- Bahwa, Para Terdakwa tidak berhasil membawa pergi 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, karena terlebih dahulu ketahuan oleh security PT. YKK ZIPCO INDONESIA.
- Bahwa, Para Terdakwa tidak berhasil membawa pergi 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut, karena terlebih dahulu ketahuan oleh security PT. YKK ZIPCO INDONESIA.

Halaman 34 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA untuk mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut.
- Bahwa, Saksi-saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan kerja Saksi yang bernama Saudara PANGKAT, Saudara RAMDANI, Saudara FIRDAN, dan Saudara IRMANSYAH.
- Bahwa, dari keterangan dari Security yang berhasil mengamankan Para Terdakwa, dalam hal melakukan perbuatan tersebut hanya mereka berdua saja dan tidak ada temannya yang lain.
- Bahwa, seluruh barang tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual kembali karena barang tersebut terbuat dari tembaga dan nikel.
- Bahwa saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL, 5 (lima) karton tembaga batangan, 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, dan setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut yang berkaitan dalam perkara ini, yang mana 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL dan 5 (lima) karton tembaga batangan adalah milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA, sedangkan 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan pencurian.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh karena Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Kp. Mariuk Ds. Gandasari Kecamatan Cikarang Barat, telah mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA, yang seluruhnya milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA.
- Bahwa, Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI adalah karyawan dari PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA yang dipekerjakan di PT. YKK ZIPCO INDONESIA.

Halaman 35 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana, hubungan antara PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA dengan PT. YKK ZIPCO INDONESIA adalah hubungan kerja sama dalam hal proyek pengerjaan mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA.

- Bahwa, Terdakwa menerangkan, cara Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang seluruhnya milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, Para Terdakwa lakukan dengan cara, pada awalnya, Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI masuk ke area perusahaan PT. YKK ZIPCO INDONESIA melalui tembok samping perusahaan yang berbatasan dengan PT. LOGOS dengan terlebih dahulu memanjat tembok samping yang memiliki tinggi sekitar 3,8 meter dan untuk memanjat tembok tersebut Terdakwa II sebagai tumpuan sedangkan posisi Terdakwa I naik ke pundak atas dari posisi jongkok sampai berdiri, setelah itu Terdakwa I menggapai memanjatnya setelah sampai di atas (untuk memanjat tembok tersebut Terdakwa I menjadikan badan Terdakwa II sebagai tumpuan sedangkan posisi Terdakwa naik ke pundak Terdakwa II dari posisi jongkok sampai berdiri). Setelah itu Terdakwa I menggapai ujung tembok lalu Terdakwa I memegang besi penyangga kawat duri untuk selanjutnya menjulurkan tangan ke arah bawah untuk memudahkan Terdakwa II memanjat tembok tersebut. Kemudian setelah Para Terdakwa berhasil melewati tembok pembatas lalu Para Terdakwa turun ke bawah melalui pohon yang berada di samping tembok, dan langsung menuju Plant 3 perusahaan tersebut. Kemudian dengan melalui saluran air perusahaan, baru setelah itu Para Terdakwa masuk ke Plant 3 melalui jendela ruangan kimia (chemical room), saat itu posisi jendela dalam keadaan terbuka karena untuk menuju ruangan kimia (chemical room) tersebut terdapat kamera pengawas CCTV, kemudian Terdakwa I memanjat tiang H-BEAM yang berada di depan ruang CRUSHER, setelah sampai diatas lalu Terdakwa I menutup kamera CCTV menggunakan plastik berwarna hitam agar perbuatan Para Terdakwa tidak terekam kamera pengawas CCTV. Setelah itu Terdakwa I turun kembali dan menuju ke ruangan pengelasan (welding room) lalu Terdakwa II mengambil linggis dan Terdakwa I mengambil 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, kemudian Para Terdakwa langsung menuju ruangan kimia (chemical room). Karena Para Terdakwa mengetahui ruangan tersebut selalu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa II merusak rolling door

Halaman 36 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan kimia (chemical room) dengan menggunakan linggis, bagian bawahnya dengan menggunakan linggis dan setelah berhasil terangkat rolling door tersebut kemudian Terdakwa I ganjal dengan menggunakan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, lalu balok kayu yang berukuran 50 cm tersebut Terdakwa I jadikan bantalan, sedangkan balok kayu yang berukuran 70 cm Terdakwa I tumpuk diatas balok kayu berukuran 50 cm dan Terdakwa I masukkan kedalam celah rolling door baru setelah itu balok kayu berukuran 70 cm tersebut kami angkat agar bisa mendongkrak rolling door lebih tinggi lagi. Setelah itu rolling door terbuka lebih tinggi lalu 1 (satu) balok kayu yang berukuran 30 cm, Terdakwa I pasang berdiri dimaksudkan agar menahan rolling door tersebut, kemudian Terdakwa II masuk kedalam ruangan kimia (chemical room) dan mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari dalam ruangan tersebut. Saat Terdakwa II masuk kedalam ruangan Terdakwa I mengambil alat bantu berupa buah troli welding tools yang terdapat di ruangan pengelasan (welding room) lalu membawanya ke depan ruangan kimia (chemical room) kemudian seluruh barang tersebut dipindahkan oleh Terdakwa II melalui bagian bawah pintu rolling door yang telah ditahan oleh balok kayu untuk selanjutnya Terdakwa I letakkan di atas troli welding tools. Setelah itu troli welding tools berikut 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut Para Terdakwa dorong dan Para Terdakwa simpan di ruangan khusus pengelasan (welding room) agar supaya Para Terdakwa keesokan harinya bisa bawa keluar dari PT. YKK ZIPCO INDONESIA saat Para Terdakwa pulang kerja. Sebelum Para Terdakwa bawa keluar area perusahaan, ada karyawan perusahaan yang melihat Para Terdakwa berdua, mengetahui hal tersebut Para Terdakwa berdua langsung keluar Plant 3 melalui jendela di ruangan kimia (chemical room) dan mencoba untuk kabur namun Para Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Security perusahaan, yang selanjutnya Para Terdakwa diamankan oleh pihak security dan dibawa ke pos utama.

- Bahwa, Terdakwa I. ADE dan Terdakwa II. ACE dalam mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa linggis dan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30cm, 50cm, dan 70cm dan 1 (satu) buah troli welding tools, dengan cara linggis dipergunakan untuk mencongkel pintu bawah rolling door, 3 (tiga) buah Balok kayu dipergunakan untuk menahan pintu rolling door dan 1 (satu) buah troli welding tools tersebut dipergunakan

Halaman 37 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memindahkan barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari dalam ruang kimia (chemical room) menuju ke ruang area pengelasan (welding room).

- Bahwa, Terdakwa I. ADE berperan dalam menutup kamera pengawas CCTV, dan menerima seluruh barang tersebut dari dalam ruangan kimia (chemical room) lalu memindahkannya ke atas troli, sedangkan Terdakwa II. ACE berperan dalam mencongkel rolling door lalu masuk kedalam ruangan kimia (chemical room) dan mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan, lalu menyerahkan ke Terdakwa I. ADE yang berada di depan ruangan kimia (chemical room)

- Bahwa, dalam mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang seluruhnya milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, Terdakwa I. ADE melakukannya bersama dengan Terdakwa II. ACE.

- Bahwa, Terdakwa I. ADE dan Terdakwa II. ACE tidak mempunyai ijin dalam mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA.

- Bahwa, saat mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang seluruhnya milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, Para Terdakwa sedang tidak dalam jam mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Karena pihak PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut setiap hari Senin sampai dengan Jumat dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di PT. YKK ZIPCO INDONESIA.

- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa I. ADE dan Terdakwa II. ACE mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual kembali ke orang Madura dan hasilnya untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa.

- Bahwa, 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut masih bisa dipergunakan dan seluruh barang yang Para Terdakwa ambil tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual kembali karena barang tersebut terbuat dari tembaga dan nikel. Dimana, untuk barang berupa nikel Terdakwa I tidak mengetahui berapa harga perkilonya, sedangkan untuk tembaga harga perkilonya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 38 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I. ADE belum pernah melakukan pencurian sebelumnya.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL, 5 (lima) karton tembaga batangan, 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, dan setelah Majelis Hakim bertanya, Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI membenarkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut merupakan barang bukti milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang Para Terdakwa ambil di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan pencurian.

Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh karena Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Kp. Mariuk Ds. Gandasari Kecamatan Cikarang Barat, telah mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA, yang seluruhnya milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA.
- Bahwa, Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI adalah karyawan dari PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA yang dipekerjakan di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, hubungan antara PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA dengan PT. YKK ZIPCO INDONESIA adalah hubungan kerja sama dalam hal proyek pengerjaan mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan, cara Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang seluruhnya milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, Para Terdakwa lakukan dengan cara, pada awalnya, Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI masuk ke area perusahaan PT. YKK ZIPCO NDONESIA melalui tembok samping perusahaan yang berbatasan dengan PT. LOGOS dengan

Halaman 39 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu memanjat tembok samping yang memiliki tinggi sekitar 3,8 meter dan untuk memanjat tembok tersebut Terdakwa II sebagai tumpuan sedangkan posisi Terdakwa I naik ke pundak atas dari posisi jongkok sampai berdiri, setelah itu Terdakwa I menggapai memanjatnya setelah sampai di atas (untuk memanjat tembok tersebut Terdakwa I menjadikan badan Terdakwa II sebagai tumpuan sedangkan posisi Terdakwa naik ke pundak Terdakwa II dari posisi jongkok sampai berdiri). Setelah itu Terdakwa I menggapai ujung tembok lalu Terdakwa I memegang besi penyangga kawat dari untuk selanjutnya menjulurkan tangan ke arah bawah untuk memudahkan Terdakwa II memanjat tembok tersebut. Kemudian setelah Para Terdakwa berhasil melewati tembok pembatas lalu Para Terdakwa turun ke bawah melalui pohon yang berada di samping tembok, dan langsung menuju Plant 3 perusahaan tersebut. Kemudian dengan melalui saluran air perusahaan, baru setelah itu Para Terdakwa masuk ke Plant 3 melalui jendela ruangan kimia (chemical room), saat itu posisi jendela dalam keadaan terbuka karena untuk menuju ruangan kimia (chemical room) tersebut terdapat kamera pengawas CCTV, kemudian Terdakwa I memanjat tiang H-BEAM yang berada di depan ruang CRUSHER, setelah sampai diatas lalu Terdakwa I menutup kamera CCTV menggunakan plastik berwarna hitam agar perbuatan Para Terdakwa tidak terekam kamera pengawas CCTV. Setelah itu Terdakwa I turun kembali dan menuju ke ruangan pengelasan (welding room) lalu Terdakwa II mengambil linggis dan Terdakwa I mengambil 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, kemudian Para Terdakwa langsung menuju ruangan kimia (chemical room). Karena Para Terdakwa mengetahui ruangan tersebut selalu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa II merusak rolling door ruangan kimia (chemical room) dengan menggunakan linggis, bagian bawahnya dengan menggunakan linggis dan setelah berhasil terangkat rolling door tersebut kemudian Terdakwa I ganjal dengan menggunakan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, lalu balok kayu yang berukuran 50 cm tersebut Terdakwa I jadikan bantalan, sedangkan balok kayu yang berukuran 70 cm Terdakwa I tumpuk diatas balok kayu berukuran 50 cm dan Terdakwa I masukkan kedalam celah rolling door baru setelah itu balok kayu berukuran 70 cm tersebut kami angkat agar bisa mendongkrak rolling door lebih tinggi lagi. Setelah itu rolling door terbuka lebih tinggi lalu 1 (satu) balok kayu yang berukuran 30 cm, Terdakwa I pasang berdiri dimaksudkan agar menahan rolling door tersebut, kemudian Terdakwa II masuk kedalam ruangan kimia (chemical room) dan mengambil

Halaman 40 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari dalam ruangan tersebut. Saat Terdakwa II masuk kedalam ruangan Terdakwa I mengambil alat bantu berupa buah troli welding tools yang terdapat di ruangan pengelasan (welding room) lalu membawanya ke depan ruangan kimia (chemical room) kemudian seluruh barang tersebut dipindahkan oleh Terdakwa II melalui bagian bawah pintu rolling door yang telah ditahan oleh balok kayu untuk selanjutnya Terdakwa I letakkan di atas troli welding tools. Setelah itu troli welding tools berikut 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut Para Terdakwa dorong dan Para Terdakwa simpan di ruangan khusus pengelasan (welding room) agar supaya Para Terdakwa keesokan harinya bisa bawa keluar dari PT. YKK ZIPCO INDONESIA saat Para Terdakwa pulang kerja. Sebelum Para Terdakwa bawa keluar area perusahaan, ada karyawan perusahaan yang melihat Para Terdakwa berdua, mengetahui hal tersebut Para Terdakwa berdua langsung keluar Plant 3 melalui jendela di ruangan kimia (chemical room) dan mencoba untuk kabur namun Para Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Security perusahaan, yang selanjutnya Para Terdakwa diamankan oleh pihak security dan dibawa ke pos utama.

- Bahwa, Terdakwa I. ADE dan Terdakwa II. ACE dalam mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa linggis dan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30cm, 50cm, dan 70cm dan 1 (satu) buah troli welding tools, dengan cara linggis dipergunakan untuk mencongkel pintu bawah rolling door, 3 (tiga) buah Balok kayu dipergunakan untuk menahan pintu rolling door dan 1 (satu) buah troli welding tools tersebut dipergunakan untuk memindahkan barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari dalam ruang kimia (chemical room) menuju ke ruang area pengelasan (welding room).

- Bahwa, Terdakwa I. ADE berperan dalam menutup kamera pengawas CCTV, dan menerima seluruh barang tersebut dari dalam ruangan kimia (chemical room) lalu memindahkannya ke atas troli, sedangkan Terdakwa II. ACE berperan dalam mencongkel rolling door lalu masuk kedalam ruangan kimia (chemical room) dan mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan, lalu menyerahkan ke Terdakwa I. ADE yang berada di depan ruangan kimia (chemical room)

- Bahwa, dalam mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan di ruangan kimia (chemical

Halaman 41 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang seluruhnya milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, Terdakwa I. ADE melakukannya bersama dengan Terdakwa II. ACE.

- Bahwa, Terdakwa I. ADE dan Terdakwa II. ACE tidak mempunyai ijin dalam mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA.

- Bahwa, saat mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang seluruhnya milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, Para Terdakwa sedang tidak dalam jam mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Karena pihak PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut setiap hari Senin sampai dengan Jumat dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di PT. YKK ZIPCO INDONESIA.

- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa I. ADE dan Terdakwa II. ACE mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual kembali ke orang Madura dan hasilnya untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa.

- Bahwa, 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut masih bisa dipergunakan dan seluruh barang yang Para Terdakwa ambil tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual kembali karena barang tersebut terbuat dari tembaga dan nikel. Dimana, untuk barang berupa nikel Terdakwa I tidak mengetahui berapa harga perkilonya, sedangkan untuk tembaga harga perkilonya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa, Terdakwa II. ACE belum pernah melakukan pencurian sebelumnya.

- Bahwa, Terdakwa menerangkan atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL, 5 (lima) karton tembaga batangan, 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, dan setelah Majelis Hakim bertanya, Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI membenarkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut merupakan barang bukti milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang Para Terdakwa ambil di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 42 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diatas, Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL, 5 (lima) karton tembaga batangan, 1 (satu) buah troli welding tools, 1 (satu) buah linggis dan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm dan 70 cm.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 626/PenPid.B-SITA/2023/PN. Ckr, tanggal 23 Agustus 2023 yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Kp. Mariuk Ds. Gandasari Kecamatan Cikarang Barat, telah mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tepatnya di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA, tanpa izin dari pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang seluruh barang tersebut adalah milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA.
- Bahwa benar, Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI adalah karyawan dari PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA yang dipekerjakan di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Dimana, hubungan antara PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA dengan PT. YKK ZIPCO INDONESIA adalah hubungan kerja sama dalam hal proyek pengerjaan mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA.
- Bahwa benar, adapun cara Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI mengambil barang-barang

Halaman 43 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang seluruhnya milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, Para Terdakwa lakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 03.00 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI masuk ke area perusahaan PT. YKK ZIPCO NDONESIA melalui tembok samping perusahaan yang berbatasan dengan PT. LOGOS dengan terlebih dahulu memanjat tembok samping yang memiliki tinggi sekitar 3,8 meter dan untuk memanjat tembok tersebut Terdakwa II sebagai tumpuan sedangkan posisi Terdakwa I naik ke pundak atas dari posisi jongkok sampai berdiri, setelah itu Terdakwa I menggapai memanjatnya setelah sampai di atas (untuk memanjat tembok tersebut Terdakwa I menjadikan badan Terdakwa II sebagai tumpuan sedangkan posisi Terdakwa naik ke pundak Terdakwa II dari posisi jongkok sampai berdiri). Setelah itu Terdakwa I menggapai ujung tembok lalu Terdakwa I memegang besi penyangga kawat duri untuk selanjutnya menjulurkan tangan ke arah bawah untuk memudahkan Terdakwa II memanjat tembok tersebut. Kemudian setelah Para Terdakwa berhasil melewati tembok pembatas lalu Para Terdakwa turun ke bawah melalui pohon yang berada di samping tembok, dan langsung menuju Plant 3 perusahaan tersebut. Kemudian dengan melalui saluran air perusahaan, baru setelah itu Para Terdakwa masuk ke Plant 3 melalui jendela ruangan kimia (chemical room), saat itu posisi jendela dalam keadaan terbuka karena untuk menuju ruangan kimia (chemical room) tersebut terdapat kamera pengawas CCTV, kemudian Terdakwa I memanjat tiang H-BEAM yang berada di depan ruang CRUSHER, setelah sampai diatas lalu Terdakwa I menutup kamera CCTV menggunakan plastik berwarna hitam agar perbuatan Para Terdakwa tidak terekam kamera pengawas CCTV. Setelah itu Terdakwa I turun kembali dan menuju ke ruangan pengelasan (welding room) lalu Terdakwa II mengambil linggis dan Terdakwa I mengambil 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, kemudian Para Terdakwa langsung menuju ruangan kimia (chemical room). Karena Para Terdakwa mengetahui ruangan tersebut selalu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa II merusak rolling door ruangan kimia (chemical room) dengan menggunakan linggis, bagian bawahnya dengan menggunakan linggis dan setelah berhasil terangkat rolling door tersebut kemudian Terdakwa I ganjal dengan menggunakan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, lalu balok kayu yang berukuran 50 cm tersebut Terdakwa I jadikan bantalan, sedangkan balok kayu yang berukuran 70 cm

Halaman 44 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tumpuk diatas balok kayu berukuran 50 cm dan Terdakwa I masukkan kedalam celah rolling door baru setelah itu balok kayu berukuran 70 cm tersebut Para Terdakwa angkat agar bisa mendongkrak rolling door lebih tinggi lagi. Setelah itu rolling door terbuka lebih tinggi lalu 1 (satu) balok kayu yang berukuran 30 cm, Terdakwa I pasang berdiri dimaksudkan agar menahan rolling door tersebut, kemudian Terdakwa II masuk kedalam ruangan kimia (chemical room) dan mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari dalam ruangan tersebut. Saat Terdakwa II masuk kedalam ruangan Terdakwa I mengambil alat bantu berupa buah troli welding tools yang terdapat di ruangan pengelasan (welding room) lalu membawanya sekitar 10 (sepuluh) meter yakni ke depan ruangan kimia (chemical room) kemudian seluruh barang tersebut dipindahkan oleh Terdakwa II melalui bagian bawah pintu rolling door yang telah ditahan oleh balok kayu untuk selanjutnya Terdakwa I letakkan di atas troli welding tools. Setelah itu troli welding tools berikut 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut Para Terdakwa dorong dan Para Terdakwa simpan di ruangan khusus pengelasan (welding room) agar supaya Para Terdakwa keesokan harinya bisa bawa keluar dari PT. YKK ZIPCO INDONESIA saat Para Terdakwa pulang kerja, namun sebelum Para Terdakwa bawa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut keluar area perusahaan, Saksi SUTRISNA melihat Para Terdakwa di depan ruang kimia sedang membawa 1 karton diduga nikel/ tembaga dan memindahkannya ke sebuah troli yang sudah berada di ruang kimia saat itu. Saksi melihat kondisi CCTV di area plating yang menyorot ke arah gudang kimia (chemical room) dan area pengelasan (welding room) sudah ditutup plastik wama hitam. Mengetahui hal tersebut, Saksi SUTRISNA langsung memberitahukan hal tersebut kepada rekan kerja Saksi yang bernama Saksi AGUS setelah itu Saksi SUTRISNA memantau aktifitas Para Terdakwa dari jarak sekitar 5 (lima) meter, tidak lama Saksi SUTRISNA melihat Para Terdakwa keluar dari dalam gudang kimia (chemical room) dengan membawa 1 (satu) karton diduga nikel/ tembaga dan meletakkan ke troli, selanjutnya mereka berdua (Para Terdakwa) mendorong troli berisi beberapa karton diduga nikel dan tembaga tersebut dalam ke ruangan aktifitas pengelasan (welding room). Saat itu Saksi SUTRISNA dan Saksi AGUS menghampiri Para Terdakwa tersebut namun Para Terdakwa tersebut melihat Saksi SUTRISNA dan Saksi AGUS dan spontan melarikan diri masuk kedalam ruang area pengelasan (welding room) dan keluar plant 3 PT. ZIPCO melalui jendela ruang area pengelasan (welding room), kemudian Saksi SUTRISNA berinisiatif memberitahukan hal tersebut

Halaman 45 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada atasan Saksi SUTRISNA yang bernama Saksi SUPANGKAT, namun sebelum Saksi SUTRISNA bertemu Saksi SUPANGKAT, Saksi SUTRISNA terlebih dahulu bertemu Saudara EKA dan menanyakan kepada Saudara EKA dimana keberadaan Saksi SUPANGKAT karena saat itu Saksi SUTRISNA sedang panik, kemudian Saudara EKA bertanya kepada Saksi SUTRISNA, "ADA APA???", kemudian Saksi SUTRISNA menjawab "ADA ORANG YANG SEDANG BERJALAN SAMBIL MEMBUNGKUK SAMBIL MEMBAWA BARANG BERUPA DUS KARTON MEMAKAI BAJU WARNA HITAM", lalu Saudara EKA bertanya kembali "DIMANA??" lalu Saksi SUTRISNA jawab "DI AREA PLATING". Kemudian Saksi SUTRISNA bertanya kepada Saudara EKA, "PAK PANGKAT MANA???", lalu Saudara EKA jawab "DI MESIN", kemudian Saksi SUTRISNA pergi mencari Saudara SUPANGKAT dan bertemu Saksi SUPANGKAT di area MESIN DIE CASTING lalu Saksi SUTRISNA berkata "PAK, SAKSI MELIHAT DUA ORANG LAGI BAWA BARANG", kemudian Saksi SUPANGKAT bertanya kepada Saksi SUTRISNA "KAMU SUDAH LAPOR SECURITY BELUM", lalu Saksi SUTRISNA jawab "BELUM", lalu Saksi SUPANGKAT mengatakan kepada Saksi SUTRISNA "SAKSI LANGSUNG LAPOR SECURITY". Setelah itu, Saksi SUPANGKAT pergi ke pos Security depan dengan mengendari sepeda inventaris, dan sekira 5 menit kemudian Saksi RAMDANI dan Saksi FERI datang. Kemudian Saksi SUTRISNA mengantarkan Saksi AGUS, Saksi FERI, Saksi RAMDANI dan Saksi EKA ke area plating dan menunjukkan bahwa CCTV telah tertutup plastic. Kemudian Saksi SUTRISNA menunjukkan barang yang dicuri oleh Para Terdakwa berada di atas troli dan ada 1 (satu) karton diduga nikel / tembaga berada dibawah jendela ruang area pengelasan (welding room) gudang cat yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat penyimpanan barang awal yang berada di dalam ruangan kimia, selanjutnya, Saksi RAMDANI bersama dengan Saksi FERI menuju ke Plant 3 menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FERI saat diperjalanan menuju Plant 3, Saksi FERI memberitahukan kepada rekan anggota satuan pengamanan untuk berkumpul di Plant 3, setelah kami sampai di Plant 3 kami bertemu dengan Saksi EKA (posisi Saksi EKA sudah membawa sebatang kayu) dan memberitahukan kepada Saksi RAMDANI Dkk, bahwa salah satu Terdakwa masih berada di dalam area produksi tidak lama kedua rekan Saksi RAMDANI yang bernama Saksi IRMANSYAH dan Saksi FIRDAN datang, kemudian Saksi RAMDANI memerintahkan kepada anak buah Saksi RAMDANI (Saksi FERI, Saksi IRMANSYAH, dan Saksi FIRDAN) untuk mencari keberadaan Terdakwa tersebut hingga akhirnya Saksi RAMDANI mendengar Saksi FERI berteriak

Halaman 46 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MALING-MALING" setelah itu Saksi RAMDANI berlari mengejar Terdakwa tersebut diikuti oleh Saksi FIRDAN dan Saksi IRMANSYAH dengan posisi Saksi FIRDAN dan Saksi IRMANSYAH mengejar menggunakan 2 (dua) sepeda dan menunggu di jalur yang akan dilalui oleh Para Terdakwa, dan setelah Saksi RAMDANI, SAKSI FIRDAN dan Saksi IRMANSYAH berhasil mengejar Terdakwa akhirnya Saksi FIRDAN dan Saksi IRMANSYAH berhasil mengamankan salah seorang Terdakwa, baru sekira pukul 03.15 WIB. setelah itu Saksi RAMDANI dan Saksi FERI datang dan ikut mengamankan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa tersebut di borgol oleh Saksi FERI dan dibawa ke pos utama bersama dengan Saksi FIRDAN dan Saksi IRMANSYAH, sedangkan Saksi RAMDANI kembali berjaga di area Plant 3. Sampai di pos utama sekira pukul 03.30 WIB, selanjutnya Terdakwa tersebut Saksi FERI, Saksi FIRDAN dan Saksi IRMANSYAH mintai keterangan dan saat dimintai keterangan Terdakwa tersebut mengatakan bahwa dirinya masuk ke PT. YKK ZIPCO INDONESIA bersama dengan temannya yang bernama Terdakwa II. ACE, mengetahui hal tersebut Komandan regu Saksi yang bernama Saksi RAMDANI memerintahkan Saksi FIRDAN dan Saksi FERI untuk kembali menyusuri karea Plant 3, sedangkan Saksi RAMDANI bersama dengan Saudara IRMANSYAH berada di pos depan, tidak lama Saksi FERI memberitahukan melalui handy talky bahwa Saksi FERI telah mengamankan Terdakwa II. ACE yang kemudian Saksi RAMDANI langsung menghampiri Saksi FERI untuk menjemput Terdakwa II. ACE, yang selanjutnya Para Terdakwa dibawa pihak security ke pos keamanan utama.

- Bahwa benar, dalam mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI melakukannya dengan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI.
- Bahwa benar, sebelum 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga diambil oleh Para Terdakwa, 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga tersebut berada di ruang gudang kimia di dalam Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, dan Para Terdakwa memindahkan barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut dari dalam ruang kimia (chemical room) ke ruangan aktifitas pengelasan (welding room) yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat penyimpanan barang awal berada di dalam ruangan kimia (chemical room), dimana ruang gudang kimia (chemical room) dalam keadaan terkunci sebelum Para Terdakwa memasuki ruang gudang kimia (chemical room) tersebut.

Halaman 47 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Para Terdakwa untuk dapat masuk kedalam ruang kimia dengan terlebih dahulu merusak rolling door ruang kimia, karena pada bagian pinggir rolling door sudah retak dan Para Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari yang dalam ruang kimia (chemical room) dengan terlebih dahulu merusak rolling door ruang kimia (chemical room) baru setelah itu memindahkan seluruh barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa troli selanjutnya troli tersebut didorong oleh kedua Terdakwa ke area pengelasan (welding room) yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat penyimpanan barang awal berada di dalam ruangan kimia (chemical room), dimana ruang gudang kimia (chemical room) dalam keadaan terkunci sebelum Para Terdakwa memasuki ruang gudang kimia (chemical room) tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa I. ADE berperan dalam menutup kamera pengawas CCTV, dan menerima seluruh barang tersebut dari dalam ruangan kimia (chemical room) lalu memindahkannya ke atas troli, sedangkan Terdakwa II. ACE berperan dalam mencongkel rolling door lalu masuk kedalam ruangan kimia (chemical room) dan mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan, lalu menyerahkan ke Terdakwa I. ADE yang berada di depan ruangan kimia (chemical room).
- Bahwa benar, saat mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang seluruhnya milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, Para Terdakwa sedang tidak dalam jam mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Karena pihak PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut setiap hari Senin sampai dengan Jumat dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di PT. YKK ZIPCO INDONESIA.
- Bahwa benar, Terdakwa I. ADE dan Terdakwa II. ACE dalam mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut dengan menggunakan alat-alat bantu berupa linggis dan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30cm, 50cm, dan 70cm dan 1 (satu) buah troli welding tools, dengan cara linggis dipergunakan untuk mencongkel pintu bawah rolling door, 3 (tiga) buah Balok kayu dipergunakan untuk menahan pintu rolling door dan 1 (satu) buah troli welding tools tersebut dipergunakan untuk memindahkan barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel

Halaman 48 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari dalam ruang kimia (chemical room) menuju ke ruang area pengelasan (welding room).

- Bahwa benar, Terdakwa I. ADE dan Terdakwa II. ACE tidak mempunyai ijin dalam mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA.
- Bahwa benar, Maksud dan tujuan Terdakwa I. ADE dan Terdakwa II. ACE mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual kembali ke orang Madura dan hasilnya untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa.
- Bahwa benar, 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut masih bisa dipergunakan dan seluruh barang yang Para Terdakwa ambil tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual kembali karena barang tersebut terbuat dari tembaga dan nikel.
- Bahwa benar, barang bukti berupa 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL, 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut merupakan barang bukti milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang Para Terdakwa ambil di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah troli Welding Tools, 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm, dan 70 cm adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan pencurian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-357/CKR/09/2023, tertanggal 18 September 2023, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Halaman 49 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum acara pidana positif, maka yang dimaksud Dakwaan "Tunggal" adalah merupakan salah satu bentuk dakwaan, di mana dakwaan disusun saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam guna menentukan dakwaan dan perundang-undangan pidana manakah yang dirasakan paling tepat dan adil untuk dipertanggung-jawabkan kepada Para Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan tetap berpedoman pada setiap fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *aquo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Para Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk mendakwakan Para Terdakwa dengan dakwaan yang melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP tentang Pencurian.

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sesungguhnya pasal 363 ayat (2) KUHPidana mengatur tentang alasan pemberatan ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana apabila disertai dengan salah satu unsur pada No. 4 dan No.5 dari pasal 363 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah membaca rumusan *Delict* sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pasal yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak (hukum)".

Halaman 50 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)".
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
6. Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum.

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif.

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 51 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur "*Barangsiapa*" ini terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri Para Terdakwa.

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan barang yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis ataupun barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak para Terdakwa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad* 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menggariskan ketentuan bahwa "*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain*";

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 menjelaskan unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Halaman 52 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI telah mengambil barang berupa berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA, pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Kp. Mariuk Ds. Gandasari Kecamatan Cikarang Barat, tepatnya di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA.

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang seluruhnya milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, Para Terdakwa lakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 03.00 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI masuk ke area perusahaan PT. YKK ZIPCO INDONESIA melalui tembok samping perusahaan yang berbatasan dengan PT. LOGOS dengan terlebih dahulu memanjat tembok samping yang memiliki tinggi sekitar 3,8 meter dan untuk memanjat tembok tersebut Terdakwa II sebagai tumpuan sedangkan posisi Terdakwa I naik ke pundak atas dari posisi jongkok sampai berdiri, setelah itu Terdakwa I menggapai memanjatnya setelah sampai di atas (untuk memanjat tembok tersebut Terdakwa I menjadikan badan Terdakwa II sebagai tumpuan sedangkan posisi Terdakwa naik ke pundak Terdakwa II dari posisi jongkok sampai berdiri). Setelah itu Terdakwa I menggapai ujung tembok lalu Terdakwa I memegang besi penyangga kawat duri untuk selanjutnya menjulurkan tangan ke arah bawah untuk memudahkan Terdakwa II memanjat tembok tersebut. Kemudian setelah Para Terdakwa berhasil melewati tembok pembatas lalu Para Terdakwa turun ke bawah melalui pohon yang berada di samping tembok, dan langsung menuju Plant 3 perusahaan tersebut. Kemudian

Halaman 53 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melalui saluran air perusahaan, baru setelah itu Para Terdakwa masuk ke Plant 3 melalui jendela ruangan kimia (chemical room), saat itu posisi jendela dalam keadaan terbuka karena untuk menuju ruangan kimia (chemical room) tersebut terdapat kamera pengawas CCTV, kemudian Terdakwa I memanjat tiang H-BEAM yang berada di depan ruang CRUSHER, setelah sampai diatas lalu Terdakwa I menutup kamera CCTV menggunakan plastik berwarna hitam agar perbuatan Para Terdakwa tidak terekam kamera pengawas CCTV. Setelah itu Terdakwa I turun kembali dan menuju ke ruangan pengelasan (welding room) lalu Terdakwa II mengambil linggis dan Terdakwa I mengambil 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, kemudian Para Terdakwa langsung menuju ruangan kimia (chemical room). Karena Para Terdakwa mengetahui ruangan tersebut selalu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa II merusak rolling door ruangan kimia (chemical room) dengan menggunakan linggis, bagian bawahnya dengan menggunakan linggis dan setelah berhasil terangkat rolling door tersebut kemudian Terdakwa I ganjal dengan menggunakan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, lalu balok kayu yang berukuran 50 cm tersebut Terdakwa I jadikan bantalan, sedangkan balok kayu yang berukuran 70 cm Terdakwa I tumpuk diatas balok kayu berukuran 50 cm dan Terdakwa I masukkan kedalam celah rolling door baru setelah itu balok kayu berukuran 70 cm tersebut Para Terdakwa angkat agar bisa mendongkrak rolling door lebih tinggi lagi. Setelah itu rolling door terbuka lebih tinggi lalu 1 (satu) balok kayu yang berukuran 30 cm, Terdakwa I pasang berdiri dimaksudkan agar menahan rolling door tersebut, kemudian Terdakwa II masuk kedalam ruangan kimia (chemical room) dan mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari dalam ruangan tersebut. Saat Terdakwa II masuk kedalam ruangan Terdakwa I mengambil alat bantu berupa buah troli welding tools yang terdapat di ruangan pengelasan (welding room) lalu membawanya sekitar 10 (sepuluh) meter yakni ke depan ruangan kimia (chemical room) kemudian seluruh barang tersebut dipindahkan oleh Terdakwa II melalui bagian bawah pintu rolling door yang telah ditahan oleh balok kayu untuk selanjutnya Terdakwa I letakkan di atas troli welding tools, setelah itu troli welding tools berikut 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut Para Terdakwa dorong dan Para Terdakwa simpan di ruangan khusus pengelasan (welding room) agar supaya Para Terdakwa keesokan harinya dapat bawa keluar dari PT. YKK ZIPCO INDONESIA saat Para Terdakwa pulang kerja.

Halaman 54 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dari pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" disini dapat disamakan dengan "sengaja" yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendakinya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda.

Menimbang, bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor Mr. De Simmon, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223).

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI serta barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta bahwa barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut terakhir kalinya ditaruh dan diletakkan di ruang gudang kimia (chemical room) di dalam Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA dalam keadaan terkunci sebelum Para Terdakwa memasuki ruang gudang kimia (chemical room) tersebut, namun kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 03.15 WIB, Para Terdakwa datang ke ruang gudang kimia (chemical room) tersebut dan Para Terdakwa berhasil memindahkan barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut dari dalam ruang kimia (chemical room) ke ruangan aktifitas pengelasan (welding room) yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat penyimpanan barang awal berada di dalam ruangan kimia (chemical room) tersebut, secara tanpa izin dari pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA.

Halaman 55 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping fakta di atas, didapati pula fakta bahwa saat mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA yang seluruhnya milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, Para Terdakwa sedang tidak dalam jam mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA. Karena pihak PT. MITRA KOKUSAI INDONESIA mengerjakan pengerjaan proyek mechanical engineering di PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut setiap hari Senin sampai dengan Jumat dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di PT. YKK ZIPCO INDONESIA.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperoleh fakta bahwa maksud Terdakwa I. ADE dan Terdakwa II. ACE mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual kembali ke orang Madura dan hasilnya untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, meski kemudian Para Terdakwa tidak berhasil mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. ADE dan Terdakwa II. ACE tidak mempunyai ijin dalam mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA, dan hal ini diperkuat pula berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga sudah senyatanya terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP, “malam” berarti masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 18.00 WIB petang sampai pukul 06.00 WIB pagi.

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, memiliki arti bahwa seseorang berada didalam sebuah rumah (*woning*) yang merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang sampai dengan malam, maupun di sebuah pekarangan

Halaman 56 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang merupakan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata dan tegas, tanpa diketahui /atau dikehendaki oleh pemilik rumah /atau pemilik pekarangan tertutup tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa perbuatan yang Terdakwa I. ADE dan Terdakwa II. ACE lakukan saat-saat mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA tepatnya di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, adalah memang dilakukan oleh Terdakwa I. ADE dan Terdakwa II. ACE secara bersama-sama tanpa sepengetahuan/tanpa ijin dari pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA selaku pemilik 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan selaku yang berhak, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa I. ADE dan Terdakwa II. ACE sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "*Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan

Halaman 57 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai saham/andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap bahwa ternyata Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI telah bekerja sama/bersekutu dengan berbagi tugas maupun berbagi peran dalam mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tepatnya di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu pihak manajemen PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, dimana perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 03.00 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI masuk ke area perusahaan PT. YKK ZIPCO NDONESIA melalui tembok samping perusahaan yang berbatasan dengan PT. LOGOS dengan terlebih dahulu memanjat tembok samping yang memiliki tinggi sekitar 3,8 meter dan untuk memanjat tembok tersebut Terdakwa II sebagai tumpuan sedangkan posisi Terdakwa I naik ke pundak atas dari posisi jongkok sampai berdiri, setelah itu Terdakwa I menggapai memanjatnya setelah sampai di atas (untuk memanjat tembok tersebut Terdakwa I menjadikan badan Terdakwa II sebagai tumpuan sedangkan posisi Terdakwa naik ke pundak Terdakwa II dari posisi jongkok sampai berdiri). Setelah itu Terdakwa I menggapai ujung tembok lalu Terdakwa I memegang besi penyangga kawat duri untuk selanjutnya menjulurkan tangan ke arah bawah untuk memudahkan Terdakwa II memanjat tembok tersebut. Kemudian setelah Para Terdakwa berhasil melewati tembok pembatas lalu Para Terdakwa turun ke bawah melalui pohon yang berada di samping tembok, dan langsung menuju Plant 3 perusahaan tersebut. Kemudian dengan melalui saluran air perusahaan, baru setelah itu Para Terdakwa masuk ke Plant 3 melalui jendela ruangan kimia (chemical room), saat itu posisi jendela dalam keadaan terbuka karena untuk menuju ruangan kimia (chemical room) tersebut terdapat kamera pengawas CCTV, kemudian Terdakwa I memanjat tiang H-BEAM yang berada di depan ruang CRUSHER, setelah sampai diatas lalu Terdakwa I menutup kamera CCTV menggunakan plastik berwarna hitam agar perbuatan Para Terdakwa tidak terekam kamera pengawas CCTV. Setelah itu

Halaman 58 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I turun kembali dan menuju ke ruangan pengelasan (welding room) lalu Terdakwa II mengambil linggis dan Terdakwa I mengambil 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, kemudian Para Terdakwa langsung menuju ruangan kimia (chemical room). Karena Para Terdakwa mengetahui ruangan tersebut selalu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa II merusak rolling door ruangan kimia (chemical room) dengan menggunakan linggis, bagian bawahnya dengan menggunakan linggis dan setelah berhasil terangkat rolling door tersebut kemudian Terdakwa I ganjal dengan menggunakan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, lalu balok kayu yang berukuran 50 cm tersebut Terdakwa I jadikan bantalan, sedangkan balok kayu yang berukuran 70 cm Terdakwa I tumpuk diatas balok kayu berukuran 50 cm dan Terdakwa I masukkan kedalam celah rolling door baru setelah itu balok kayu berukuran 70 cm tersebut Para Terdakwa angkat agar bisa mendongkrak rolling door lebih tinggi lagi. Setelah itu rolling door terbuka lebih tinggi lalu 1 (satu) balok kayu yang berukuran 30 cm, Terdakwa I pasang berdiri dimaksudkan agar menahan rolling door tersebut, kemudian Terdakwa II masuk kedalam ruangan kimia (chemical room) dan mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari dalam ruangan tersebut. Saat Terdakwa II masuk kedalam ruangan Terdakwa I mengambil alat bantu berupa buah troli welding tools yang terdapat di ruangan pengelasan (welding room) lalu membawanya sekitar 10 (sepuluh) meter yakni ke depan ruangan kimia (chemical room) kemudian seluruh barang tersebut dipindahkan oleh Terdakwa II melalui bagian bawah pintu rolling door yang telah ditahan oleh balok kayu untuk selanjutnya Terdakwa I letakkan di atas troli welding tools. Setelah itu troli welding tools berikut 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut Para Terdakwa dorong dan Para Terdakwa simpan di ruangan khusus pengelasan (welding room) agar supaya Para Terdakwa keesokan harinya bisa bawa keluar dari PT. YKK ZIPCO INDONESIA saat Para Terdakwa pulang kerja, namun sebelum Para Terdakwa bawa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut keluar area perusahaan, Saksi SUTRISNA melihat Para Terdakwa di depan ruang kimia sedang membawa 1 karton diduga nikel/ tembaga dan memindahkannya ke sebuah troli yang sudah berada di ruang kimia saat itu. Saksi melihat kondisi CCTV di area plating yang menyorot ke arah gudang kimia (chemical room) dan area pengelasan (welding room) sudah ditutup plastik wama hitam. Mengetahui hal tersebut, Saksi SUTRISNA langsung memberitahukan hal tersebut kepada rekan kerja Saksi yang bernama Saksi AGUS setelah itu Saksi SUTRISNA memantau aktifitas Para Terdakwa dari jarak sekitar 5 (lima) meter, tidak lama

Halaman 59 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUTRISNA melihat Para Terdakwa keluar dari dalam gudang kimia (chemical room) dengan membawa 1 (satu) karton diduga nikel/ tembaga dan meletakkan ke troli, selanjutnya mereka berdua (Para Terdakwa) mendorong troli berisi beberapa karton diduga nikel dan tembaga tersebut dalam ke ruangan aktifitas pengelasan (welding room). Saat itu Saksi SUTRISNA dan Saksi AGUS menghampiri Para Terdakwa tersebut namun Para Terdakwa tersebut melihat Saksi SUTRISNA dan Saksi AGUS dan spontan melarikan diri masuk kedalam ruang area pengelasan (welding room) dan keluar plant 3 PT. ZIPCO melalui jendela ruang area pengelasan (welding room), kemudian Saksi SUTRISNA berinisiatif memberitahukan hal tersebut kepada atasan Saksi SUTRISNA yang bernama Saksi SUPANGKAT, namun sebelum Saksi SUTRISNA bertemu Saksi SUPANGKAT, Saksi SUTRISNA terlebih dahulu bertemu Saudara EKA dan menanyakan kepada Saudara EKA dimana keberadaan Saksi SUPANGKAT karena saat itu Saksi SUTRISNA sedang panik, kemudian Saudara EKA bertanya kepada Saksi SUTRISNA, "ADA APA???", kemudian Saksi SUTRISNA menjawab "ADA ORANG YANG SEDANG BERJALAN SAMBIL MEMBUNGKUK SAMBIL MEMBAWA BARANG BERUPA DUS KARTON MEMAKAI BAJU WARNA HITAM", lalu Saudara EKA bertanya kembali "DIMANA???" lalu Saksi SUTRISNA jawab "DI AREA PLATING". Kemudian Saksi SUTRISNA bertanya kepada Saudara EKA, "PAK PANGKAT MANA???", lalu Saudara EKA jawab "DI MESIN", kemudian Saksi SUTRISNA pergi mencari Saudara SUPANGKAT dan bertemu Saksi SUPANGKAT di area MESIN DIE CASTING lalu Saksi SUTRISNA berkata "PAK, SAKSI MELIHAT DUA ORANG LAGI BAWA BARANG", kemudian Saksi SUPANGKAT bertanya kepada Saksi SUTRISNA "KAMU SUDAH LAPOR SECURITY BELUM", lalu Saksi SUTRISNA jawab "BELUM", lalu Saksi SUPANGKAT mengatakan kepada Saksi SUTRISNA "SAKSI LANGSUNG LAPOR SECURITY". Setelah itu, Saksi SUPANGKAT pergi ke pos Security depan dengan mengendari sepeda inventaris, dan sekira 5 menit kemudian Saksi RAMDANI dan Saksi FERI datang. Kemudian Saksi SUTRISNA mengantarkan Saksi AGUS, Saksi FERI, Saksi RAMDANI dan Saksi EKA ke area plating dan menunjukkan bahwa CCTV telah tertutup plastic. Kemudian Saksi SUTRISNA menunjukkan barang yang dicuri oleh Para Terdakwa berada di atas troli dan ada 1 (satu) karton diduga nikel / tembaga berada dibawah jendela ruang area pengelasan (welding room) gudang cat yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat penyimpanan barang awal yang berada di dalam ruangan kimia, selanjutnya, Saksi RAMDANI bersama dengan Saksi FERI menuju ke Plant 3 menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FERI saat diperjalanan menuju Plant 3, Saksi FERI memberitahukan kepada rekan anggota satuan pengamanan untuk

Halaman 60 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di Plant 3, setelah kami sampai di Plant 3 kami bertemu dengan Saksi EKA (posisi Saksi EKA sudah membawa sebatang kayu) dan memberitahukan kepada Saksi RAMDANI Dkk, bahwa salah satu Terdakwa masih berada di dalam area produksi tidak lama kedua rekan Saksi RAMDANI yang bernama Saksi IRMANSYAH dan Saksi FIRDAN datang, kemudian Saksi RAMDANI memerintahkan kepada anak buah Saksi RAMDANI (Saksi FERI, Saksi IRMANSYAH, dan Saksi FIRDAN) untuk mencari keberadaan Terdakwa tersebut hingga akhirnya Saksi RAMDANI mendengar Saksi FERI berteriak "MALING-MALING" setelah itu Saksi RAMDANI berlari mengejar Terdakwa tersebut diikuti oleh Saksi FIRDAN dan Saksi IRMANSYAH dengan posisi Saksi FIRDAN dan Saksi IRMANSYAH mengejar menggunakan 2 (dua) sepeda dan menunggu di jalur yang akan dilalui oleh Para Terdakwa, dan setelah Saksi RAMDANI, SAKSI FIRDAN dan Saksi IRMANSYAH berhasil mengejar Terdakwa akhirnya Saksi FIRDAN dan Saksi IRMANSYAH berhasil mengamankan salah seorang Terdakwa, baru sekira pukul 03.15 WIB. setelah itu Saksi RAMDANI dan Saksi FERI datang dan ikut mengamankan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa tersebut di borgol oleh Saksi FERI dan dibawa ke pos utama bersama dengan Saksi FIRDAN dan Saksi IRMANSYAH, sedangkan Saksi RAMDANI kembali berjaga di area Plant 3. Sampai di pos utama sekira pukul 03.30 WIB, selanjutnya Terdakwa tersebut Saksi FERI, Saksi FIRDAN dan Saksi IRMANSYAH mintai keterangan dan saat dimintai keterangan Terdakwa tersebut mengatakan bahwa dirinya masuk ke PT. YKK ZIPCO INDONESIA bersama dengan temannya yang bernama Terdakwa II. ACE, mengetahui hal tersebut Komandan regu Saksi yang bernama Saksi RAMDANI memerintahkan Saksi FIRDAN dan Saksi FERI untuk kembali menyusuri karea Plant 3, sedangkan Saksi RAMDANI bersama dengan Saudara IRMANSYAH berada di pos depan, tidak lama Saksi FERI memberitahukan melalui handy talky bahwa Saksi FERI telah mengamankan Terdakwa II. ACE yang kemudian Saksi RAMDANI langsung menghampiri Saksi FERI untuk menjemput Terdakwa II. ACE, yang selanjutnya Para Terdakwa dibawa pihak security ke pos keamanan utama.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui pula bahwa Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADi memiliki peran masing-masing dalam mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, yakni Terdakwa I. ADE berperan dalam menutup kamera pengawas CCTV, dan menerima seluruh barang tersebut dari dalam ruangan kimia (chemical room) lalu memindahkannya ke atas troli, sedangkan Terdakwa II. ACE berperan dalam mencongkel rolling door lalu masuk kedalam ruangan kimia (chemical

Halaman 61 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

room) dan mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan, lalu menyerahkan ke Terdakwa I. ADE yang berada di depan ruangan kimia (chemical room).

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim telah mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI saat mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut melakukan perbuatannya dengan bersama-sama atau dengan lebih dari 1 (satu) orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu” secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad. 6. Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa bunyi unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur dari sub unsur saja telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, dimana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dengan dikaitkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa Para Terdakwa untuk dapat mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan, pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Kp. Mariuk Ds. Gandasari Kecamatan Cikarang Barat, tepatnya di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA, dilakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 03.00 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI masuk ke area perusahaan PT. YKK ZIPCO NDONESIA melalui tembok samping perusahaan yang berbatasan dengan PT. LOGOS dengan terlebih dahulu memanjat tembok samping yang memiliki tinggi sekitar 3,8 meter dan untuk memanjat tembok tersebut Terdakwa II sebagai tumpuan sedangkan posisi Terdakwa I naik ke pundak atas dari posisi jongkok sampai berdiri, setelah itu Terdakwa I menggapai memanjatnya setelah sampai di atas (untuk memanjat tembok tersebut Terdakwa I menjadikan badan Terdakwa II sebagai tumpuan sedangkan posisi Terdakwa naik ke pundak Terdakwa II dari posisi jongkok sampai berdiri). Setelah itu Terdakwa I menggapai ujung tembok lalu Terdakwa I memegang besi penyangga kawat duri untuk selanjutnya menjulurkan tangan ke arah bawah untuk memudahkan Terdakwa II memanjat tembok tersebut. Kemudian setelah Para Terdakwa berhasil melewati tembok pembatas lalu Para Terdakwa turun ke bawah melalui pohon yang berada di samping tembok, dan

Halaman 62 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju Plant 3 perusahaan tersebut. Kemudian dengan melalui saluran air perusahaan, baru setelah itu Para Terdakwa masuk ke Plant 3 melalui jendela ruangan kimia (chemical room), saat itu posisi jendela dalam keadaan terbuka karena untuk menuju ruangan kimia (chemical room) tersebut terdapat kamera pengawas CCTV, kemudian Terdakwa I memanjat tiang H-BEAM yang berada di depan ruang CRUSHER, setelah sampai diatas lalu Terdakwa I menutup kamera CCTV menggunakan plastik berwarna hitam agar perbuatan Para Terdakwa tidak terekam kamera pengawas CCTV. Setelah itu Terdakwa I turun kembali dan menuju ke ruangan pengelasan (welding room) lalu Terdakwa II mengambil linggis dan Terdakwa I mengambil 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, kemudian Para Terdakwa langsung menuju ruangan kimia (chemical room). Karena Para Terdakwa mengetahui ruangan tersebut selalu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa II merusak rolling door ruangan kimia (chemical room) dengan menggunakan linggis, bagian bawahnya dengan menggunakan linggis dan setelah berhasil terangkat rolling door tersebut kemudian Terdakwa I ganjal dengan menggunakan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30 cm, 50 cm, dan 70 cm, lalu balok kayu yang berukuran 50 cm tersebut Terdakwa I jadikan bantalan, sedangkan balok kayu yang berukuran 70 cm Terdakwa I tumpuk diatas balok kayu berukuran 50 cm dan Terdakwa I masukkan kedalam celah rolling door baru setelah itu balok kayu berukuran 70 cm tersebut Para Terdakwa angkat agar bisa mendongkrak rolling door lebih tinggi lagi. Setelah itu rolling door terbuka lebih tinggi lalu 1 (satu) balok kayu yang berukuran 30 cm, Terdakwa I pasang berdiri dimaksudkan agar menahan rolling door tersebut, kemudian Terdakwa II masuk kedalam ruangan kimia (chemical room) dan mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari dalam ruangan tersebut. Saat Terdakwa II masuk kedalam ruangan Terdakwa I mengambil alat bantu berupa buah troli welding tools yang terdapat di ruangan pengelasan (welding room) lalu membawanya sekitar 10 (sepuluh) meter yakni ke depan ruangan kimia (chemical room) kemudian seluruh barang tersebut dipindahkan oleh Terdakwa II melalui bagian bawah pintu rolling door yang telah ditahan oleh balok kayu untuk selanjutnya Terdakwa I letakkan di atas troli welding tools. Setelah itu troli welding tools berikut 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan tersebut Para Terdakwa dorong dan Para Terdakwa simpan di ruangan khusus pengelasan (welding room) agar supaya Para Terdakwa keesokan harinya bisa bawa keluar dari PT. YKK ZIPCO INDONESIA saat Para Terdakwa pulang kerja, namun tidak lama setelah 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan Para Terdakwa simpan di ruangan khusus pengelasan (welding room),

Halaman 63 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ada petugas-petugas security yang melihat perbuatan Para Terdakwa, mengetahui hal tersebut Para Terdakwa langsung keluar Plant 3 melalui jendela di ruangan kimia (chemical room) dan mencoba untuk kabur namun Para Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Security perusahaan, yang selanjutnya Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak security dan dibawa ke pos utama.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa I. ADE dan Terdakwa II. ACE dalam mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa linggis dan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing berukuran 30cm, 50cm, dan 70cm dan 1 (satu) buah troli welding tools, dengan cara linggis dipergunakan untuk mencongkel pintu bawah rolling door, 3 (tiga) buah Balok kayu dipergunakan untuk menahan pintu rolling door dan 1 (satu) buah troli welding tools tersebut dipergunakan untuk memindahkan barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari dalam ruang kimia (chemical room) menuju ke ruang area pengelasan (welding room). Dimana, cara Para Terdakwa untuk dapat masuk kedalam ruang kimia dengan terlebih dahulu merusak rolling door ruang kimia, karena pada bagian pinggir rolling door sudah retak dan Para Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan dari yang dalam ruang kimia (chemical room) dengan terlebih dahulu merusak rolling door ruang kimia (chemical room) baru setelah itu memindahkan seluruh barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa troli selanjutnya troli tersebut didorong oleh kedua Terdakwa ke area pengelasan (welding room) yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat penyimpanan barang awal berada di dalam ruangan kimia (chemical room), dimana ruang gudang kimia (chemical room) dalam keadaan terkunci sebelum Para Terdakwa memasuki ruang gudang kimia (chemical room) tersebut.

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana upaya Terdakwa I. ADE dan Terdakwa II. ACE dalam upaya mengambil 7 (tujuh) karton handy nikel dan 5 (lima) karton tembaga batangan, pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 03.15 WIB di Plant 3 PT. YKK ZIPCO INDONESIA, Kp. Mariuk Ds. Gandasari Kecamatan Cikarang Barat tepatnya di ruangan kimia (chemical room) PT. YKK ZIPCO INDONESIA tersebut, telah dilakukan dengan cara merusak rolling door ruang kimia dengan menggunakan linggis dan 3 (tiga) buah Balok kayu, karena pada bagian pinggir rolling door sudah retak hingga rolling door ruang kimia tersebut benar-benar bisa dimasuki Para Terdakwa, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat diantara sub unsur dalam unsur

Halaman 64 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", maka sub unsur "Dilakukan dengan cara merusak" dalam pasal ini telah cukup membuat perbuatan Terdakwa menjadi terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan belum pernah dihukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat, dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP terhadap diri maupun perbuatan Para Terdakwa, maka mengenai permohonan secara lisan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa dan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur diatas, oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP terhadap diri maupun perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI serta ditambah keyakinan Majelis Hakim, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"* dan oleh karena itu Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP patut apabila dipidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP oleh karena seluruh barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai

Halaman 65 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dikenali oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, sebagai barang-barang yang merupakan sarana/alat yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga dapatlah dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula dipergunakan bagi kepentingan perkara lain, maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP dan oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, berupa : 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL, 5 (lima) karton tembaga batangan dan 1 (satu) buah troli welding tools, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi merupakan barang bukti milik PT. YKK ZIPCO INDONESIA, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus Dikembalikan kepada yang berhak. Selanjutnya, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis dan 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm dan 70 cm, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya oleh Para Terdakwa sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan di kemudian hari, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan, sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHAP.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan hukum acara, Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Keadaan yang memberatkan ;

- ❖ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan ;

- ❖ Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- ❖ Para Terdakwa mengakui secara terang perbuatannya.
- ❖ Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas

Halaman 66 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim telah memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa menuju kemasa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan agamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP serta Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, sejak tanggal 11 Juli 2023, berdasarkan perintah penahanan yang sah, sesuai ketentuan hukum acara, (*Vide Pasal 22 Ayat (4) KUHP*) Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa berlandaskan alasan yang cukup serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan (*Vide Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP*).

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat, **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Halaman 67 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ADE SAEPUDIN BIN ALM. UJANG SANUKRI dan Terdakwa II. ACE BIN ALM. MADI oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama :
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 7 (tujuh) karton HANDY NIKEL.
 - 5.2. 5 (lima) karton tembaga batangan.
 - 5.3. 1 (satu) buah troli welding tools.

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. YKK ZIPCO INDONESIA.
 - 5.4. 1 (satu) buah linggis.
 - 5.5. 3 (tiga) buah balok kayu masing-masing panjang 30 cm, 50 cm dan 70 cm.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari : Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami : DEVRI ANDRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H. dan ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H., M.H. dan ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh FRANS SISCA NURHAYATI, S.E., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh DODO RIDWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi serta Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 68 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H., M.H. RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FRANS SISCA NURHAYATI, S.E., M.H.

Halaman 69 dari 69 Halaman Putusan Nomor. 386/Pid.B/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)